

***MUKAI* DALAM PERJANJIAN PENGELOLAAN HARTA  
WAKAF DI KECAMATAN KUTA BARO DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Suatu Penelitian Pada Bagi Hasil Sawah)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**RAUDHATUN JINAN**

**NIM. 160102086**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2020 M/ 1441 H**

**MUKAI DALAM PERJANJIAN PENGELOLAAN HARTA  
WAKAF DI KECAMATAN KUTA BARO DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Suatu Penelitian Pada Bagi Hasil Sawah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Hukum Ekonomi Syari'ah


Oleh:


**RAUDHATUN JINAN**  
**NIM. 160102086**  
**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Armiaedi S. Ag., MA  
NIP 197111121993031003

  
Riadhus Sholihin S. Sy., MH  
NIP 199311012019031114

**MUKAI DALAM PERJANJIAN PENGELOLAAN HARTA  
WAKAF DI KECAMATAN KUTA BARO DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Suatu Penelitian Pada Bagi Hasil sawah)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta diterima  
Sebagai salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam  
Hukum Ekonomi  
Syariah

Pada hari/ Tanggal : Rabu, 01 Juli 2020 M  
10 Dzulqai'dah 1441 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




**Dr. Armiadi S. Ag., MA**  
NIP 197111121993031003

Sekretaris,



**Riadhul Sholihin S. Sw, MH**  
NIP 199311042019031114

Penguji I,



**Dr. Bismil Khalidin, S. Ag., M.Si**  
NIP: 19720902199703001

Penguji II,



**Hajarul Akbar, M. Ag**  
NIDN: 2027098802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
**Muhammad Siddiq, M.H., PhD**  
NIP 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawahini

Nama : Raudhatun Jinan  
NIM : 160102086  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Maret 2020

Yang Menyatakan,



Raudhatun Jinan

## ABSTRAK

Nama : Raudhatun Jinan  
NIM : 160102086  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : *Mukai* Dalam Perjanjian Pengelolaan Harta Wakaf di Kecamatan Kuta Baro Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian Pada Bagi Hasil Sawah)  
Tanggal Sidang : 01 Juli 2020  
Tebal Skripsi : 70 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Armiadi S.Ag., M.A  
Pembimbing II : Riadhus sholihin, S.Sy., MH  
Kata Kunci : *Mukai, Pengelolaan, Harta Wakaf, Hukum Islam.*

Berdasarkan praktek yang ada di Kecamatan Kuta Baro hampir semua petani penggarap sawah harta wakaf tidak mampu membuat semacam pelaporan pendapatan yang baik dan akuntabel, sehingga bisa dipercaya oleh pihak *nazir*. Oleh karena itu, untuk mereduksi kerugian dari pengelolaan wakaf ini pihak *nazir* menetapkan konsep *mukai* sebagai suatu upaya proteksi. *Mukai* merupakan standar nilai yang ditetapkan oleh pihak *nazir* dengan ketentuan yang mengharuskan petani untuk menyerahkan hasil panen, setelah adanya penetapan secara mutlak tanpa mempertimbangkan rasio pendapatan hasil panen yang diperoleh petani. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana penerapan dan perjanjian *mukai* dalam pengelolaan sawah harta wakaf, bagaimana konsekuensi perjanjian *mukai* terhadap hasil sawah harta wakaf dan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan *mukai* pada pengelolaan sawah harta wakaf. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pengumpulan data baik secara interview maupun dokumentasi dengan pihak *nazir* dan petani penggarap. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa *mukai* dijadikan sebagai tindakan preventif oleh masyarakat Kecamatan Kuta Baro terhadap pelaporan pendapatan hasil panen dari pengelolaan harta wakaf berupa sawah. *Nazir* dalam menetapkan *mukai* secara mutlak juga memperhatikan beberapa indikator, diantaranya: perolehan hasil panen, luas lahan, letak dan kondisi lahan, serta pertanggung jawaban risikonya. Sistem bagi hasil dalam konsep *mukai* memiliki perbandingan 1:4, hal ini sudah termasuk perkiraan minimal risiko yang diterima oleh petani penggarap apabila terjadi gagal panen, sedangkan hasil yang dibagi adalah hasil kotor sebelum dikurangi dengan biaya-biaya lain. Penetapan *mukai* pada bagi hasil pengelolaan sawah harta wakaf yang telah dipraktekkan masyarakat Kecamatan Kuta Baro dibolehkan oleh syara' karena tidak bertentangan dengan fiqh muamalah dan dapat mengetahui hak masing-masing pihak serta bagi hasil yang jelas sehingga terwujud suatu keadilan.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah wa syukurillah* ke hadirat Allah Swt, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan sahabatnya yang mulia, yang telah berjuang bersama dalam menegakkan kalimat tauhid.

Dengan takdir dan kehendak Allah SWT serta atas bantuan semua pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Mukai Dalam Perjanjian Pengelolaan Harta Wakaf di Kecamatan Kuta Baro Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian Pada Bagi Hasil Sawah)**” dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Selesainya skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Muhammad Shiddiq, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, serta bapak Prof. Dr. Syahrizal, M.A. selaku Penasihat Akademik Penulis.
3. Bapak Dr. Armiadi S.Ag., M.A selaku pembimbing I dan Bapak Riadhus sholihin, S.Sy., MH selaku pembimbing II yang telah menyisihkan waktu di tengah kesibukan mereka untuk mengarahkan dan membimbing karya ilmiah ini. Semoga Allah membalas jasa baik mereka berdua.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membekali dan menunjukkan jalan dalam

lautan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak dari semester pertama hingga penyusunan skripsi ini.

5. Dengan rasa cinta dan kasih yang sedalam-dalamnya, ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada yang mulia ayahanda Hasanuddin yang telah memberikan kepercayaan kepada anakmu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi hingga selesai, dan kepada ibunda Rusna Jalfa yang selalu membimbing dan mengarahkan setiap langkahku dengan segala doa dan harapannya. Semoga Allah membalas jasa keduanya dengan sebaik-baik balasan.
6. Dengan rasa hormat kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag sebagai dosen pembimbing matakuliah Metodologi Penelitian Hukum yang telah memberikan arahan dan dukungannya dari awal penyusunan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan kemurahan hati beliau dengan sebaik-baik balasan.
7. Penulis berterima kasih kepada sahabat-sahabat tercinta Feby, Marko, Cut, dan Inaa yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat. Terima kasih juga telah menyemangati penulis dalam menyusun skripsi ini dan kebersamaan yang telah kalian berikan selama ini, semoga kita akan selalu bersama-sama dalam kebaikan sampai jannah-Nya.
8. Terima kasih juga kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah leting 2016, kepada warga Gampong Cot Preh, serta pihak keluarga lainnya yang telah memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis dengan sukarela menerima saran dan kritikan dari semua pihak untuk koreksi dan penyempurnaan dimasa akan datang. Hanya kepada Allah penulis memohon ampun atas segala kesalahan,

serta kepada Allah penulis berserah diri, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua.

Banda Aceh, 16 Maret 2020  
Penulis,

Raudhatun Jinan



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	

12	س	S		٢٧	هـ	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dhammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai

وَّ	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	au
-----	------------------------------	----

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul  
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas <i>Gampong</i> Dan Jumlah Penduduk <i>Gampong</i> di Kecamatan Kuta Baro.....	43
Tabel 2	Jumlah penduduk Kecamatan Kuta Baro berdasarkan jenis kelamin.....	46
Tabel 3	Jumlah penduduk <i>Gampong</i> Cot Preh berdasarkan jenis kelamin.....	45
Tabel 4	Luas dan jenis penggunaan lahan dalam kecamatan kuta baro Tahun 2018.....	47
Tabel 5	Harta wakaf yang menggunakan sistem <i>mukai</i> dalam dua tahun terakhir.....	53



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	75
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	76
Lampiran 3: Daftar Pertanyaan Wawancara .....	77
Lampiran 4: Dokumentasi .....	78



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah .....	6
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Metodologi Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF</b> .....	<b>17</b>
A. Definisi dan Dasar Hukum Wakaf .....	17
B. Rukun dan Syarat Wakaf .....	23
C. Bentuk, Tujuan dan Fungsi Wakaf .....	29
D. Pengelolaan Harta Wakaf dan Pemanfaatan Hasilnya .....	35
1. Pendapat Ulama Tentang Pengelolaan Harta wakaf .....	35
2. Pengelolaan Harta Wakaf dan Pendapatan Hasilnya Dalam Sistem Hukum Indonesia .....	37
3. Sistem Pertanggungjawaban Risiko Pada Pengelolaan Wakaf Dalam Sistem Bagi Hasil Sawah .....	39
<b>BAB TIGA IMPLEMENTASI MUKAI DALAM BAGI HASIL DARI PENGELOLAAN SAWAH WAKAF DI KECAMATAN KUTA BARO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b> .....	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Kuta Baro .....	43
B. <i>Mukai</i> dalam pengelolaan sawah harta wakaf di Kecamatan Kuta Baro .....	49
C. Perjanjian <i>mukai</i> dalam pengelolaan sawah harta wakaf di Kecamatan Kuta Baro .....	55
D. Konsekuensi perjanjian <i>mukai</i> terhadap pendapatan petani pada sawah harta wakaf .....	60

E. Tinjauan Hukum Islam terhadap <i>Mukai</i> pada pengelolaan sawah harta wakaf .....	63
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>71</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>75</b>



## BAB SATU PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perwakafan dalam ajaran Islam dikategorikan kepada *'ibadah maliyah*<sup>1</sup>, yang sangat tinggi nilainya, dan bisa dimanfaatkan untuk semua lapisan masyarakat tanpa batasan golongan tertentu. Keutamaan wakaf terletak pada objeknya karena tidak akan berkurang, yang dimanfaatkan dan *dishare* hanya hasilnya saja, sehingga objek wakaf bersifat abadi hingga tetap dapat dimanfaatkan oleh setiap muslim selamanya. Oleh karena itu setiap *nazir*<sup>2</sup> yang mengelola harta wakaf harus mampu mendesain dan memprogramkan pemanfaatan harta wakaf sehingga manfaatnya dapat diproyeksikan untuk kemaslahatan umat dan juga pengembangan syiar Islam. *Nazir* yang mengelola harta wakaf harus mampu bersifat profesional sehingga pemanfaatan harta wakaf dapat dilakukan secara maksimal sebagaimana yang ditujukan oleh pihak *wāqif* (pewakaf) yang telah mewakafkan harta tersebut untuk kepentingan muslim umumnya dan untuk syiar Islam khususnya.<sup>3</sup>

Para ulama telah sepakat menyatakan bahwa wewenang *nazir* wakaf pada pengelolaan wakaf harus bisa memastikan bahwa harta wakaf tersebut mampu menghasilkan keuntungan yang bernilai finansial. Dalam pengelolaan wakaf *nazir* juga bertindak sebagai pengawas untuk jenis harta-harta tertentu karena tidak setiap *nazir* mampu mengelola tanah wakaf yang telah diserahkan oleh pewakaf. Sebagai pengawas harta wakaf, *nazir* dapat mempekerjakan pihak-pihak tertentu yang dianggap handal dalam

---

<sup>1</sup>*'ibadah Maliyah* adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak digunakan dengan sarana harta benda atau ibadah yang diwujudkan dalam bentuk pemberian harta atau terkait dengan harta.

<sup>2</sup>Pihak yang melaksanakan pengurusan dan pengelolaan wakaf.

<sup>3</sup>Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Dar al-Um Press, 1994), hlm. 15.

mengelola harta wakaf sehingga mampu menghasilkan keuntungan secara optimal.<sup>4</sup>

Tujuan dari pengelolaan dan produktifitas harta wakaf ini sebagai upaya untuk memaksimalkan harta wakaf serta menghasilkan keuntungan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat. Pemanfaatan wakaf tersebut tidak hanya digunakan untuk konsumtif tetapi juga digunakan dalam bentuk produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Dalam perkembangan wakaf produktif dewasa ini semakin mendapatkan tempat, hal ini dikarenakan kemudahan yang didapatkan melalui wakaf produktif dibanding konsumtif. Pemanfaatan wakaf untuk kegiatan produktif akan menjadi sumber pendanaan alternatif bagi penguatan ekonomi umat. Umat dapat menggunakan wakaf untuk sesuatu yang produktif, seperti tanah pertanian, dapat dikelola oleh umat untuk menghasilkan keuntungan.<sup>5</sup>

Sebagai pengawas terhadap harta yang telah diserahkan kepada pihak lain untuk dikelola, *nazir* harus mampu melakukan proteksi agar manfaat yang diperoleh sesuai dengan estimasi yang telah diproyeksikan. Oleh karena itu pihak *nazir* harus mampu memastikan bahwa pihak pengelola harta wakaf tersebut merupakan orang yang dapat dipercaya dan mampu mengelola tanah wakaf serta hasilnya dengan transparan sehingga tidak menimbulkan prasangka dari pihak masyarakat.<sup>6</sup>

Pengolaan tanah wakaf di beberapa gampong dalam kawasan Kecamatan Kuta Baro biasanya dilakukan oleh *nazir* yang merupakan

---

<sup>4</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hlm. 7.

<sup>5</sup>Susi Utami, “Analisis strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Pada Masjid Riyadlusolikhin Desa Margodadi Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus)” *Skripsi*, (UIN Raden Intan Lampung, 2017) hlm.79.

<sup>6</sup>Roni Zulmeisa, “Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus Pada Mesjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)”, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016) hlm. 3.

pengurus *meunasah* atau masjid. Namun dalam pengelolaan tanah wakaf ini pihak *nazir* masih cenderung menggunakan pola tradisional, yang mengedepankan prinsip-prinsip komunal dan kekeluargaan. Pengelolaan wakaf sawah umumnya cenderung menggunakan pola yang simpel dengan sistem bagi hasil, dan hal ini telah berlangsung secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya di Kuta Baro khususnya dan di Aceh umumnya.

Pengelolaan tanah wakaf baik berupa kebun dan lahan pertanian di beberapa *gampong* di dalam wilayah Kecamatan Kuta Baro dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang akan digunakan untuk operasional masjid dan *meunasah*, dengan hasil produksi tanah wakaf tersebut sangat membantu kebutuhan *budget* untuk kegiatan masjid dan *meunasah*. Kemakmuran masjid dan *meunasah* dan berbagai kegiatan lainnya sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya sehingga membutuhkan finansial yang kuat.<sup>7</sup>

Lahan pertanian yang merupakan objek wakaf ini dikelola *nazir* sebagai pihak yang mewakili masjid atau *meunasah* akan menunjuk pihak yang akan menggarap lahan pertanian tersebut. Dengan penggarapan lahan wakaf produktif tersebut berupa sawah akan memberikan pendapatan untuk masjid dan *meunasah*. Penunjukan pihak pengelola lahan wakaf tersebut biasanya ditunjuk oleh *nazir* secara personal namun juga bisa secara kolektif didasarkan kesepakatan pihak aparat *gampong* yang memiliki tanggung jawab dan komitmen untuk memberdayakan tanah wakaf ini.<sup>8</sup>

Lazimnya yang diberikan amanah untuk mengelola lahan sawah dari objek wakaf ini merupakan masyarakat yang kurang mampu dan tidak memiliki lahan sendiri, karena pada prinsipnya penentuan pihak pengelola

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Tgk Yunus, *Nazhir* (Pengelola Harta wakaf), pada Tanggal 21 April 2019, di Kecamatan Kuta Baro.

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Busra, Keuchik Cot preh, pada Tanggal 22 April 2019, di Kecamatan Kuta Baro.

ini juga memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial. Dengan adanya penyerahan lahan kepada pihak yang tepat ini akan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak memiliki lahan ini untuk memperoleh pendapatan sebagai nafkah.

Adapun pendapatan dari sawah objek wakaf ini dalam pengelolaan ini menggunakan sistem bagi hasil, sehingga pihak pengelola akan mengkalkulasikan pendapatan bruto serta netto-nya sehingga dapat menentukan rasio bagi hasil sesuai kesepakatan yang telah dilakukan dengan pihak *nazir*. Untuk penentuan bagi hasil ini disesuaikan dengan keputusan yang dibuat secara komunal dalam masyarakat, untuk menghasilkan bagi hasil ini diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sawah ini. Sehingga pihak *nazir* menetapkan sebuah konsep yang disebut dengan *mukai*.<sup>9</sup>

Pelaksanaan *mukai* pada pengelolaan tanah wakaf di beberapa *gampong* Kecamatan Kuta Baro, pihak *nazir* menyerahkan lahan untuk dikelola petani yang dipilihnya yang dianggap mampu mengelola lahan sawah dengan baik. Jenis padi yang akan ditanam sepenuhnya diserahkan kepada pihak penggarap. Sedangkan pola perhitungan pendapatan dan sistem bagi hasilnya dilakukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat Kecamatan Kuta Baro. Dalam hal ini pihak petani harus menjelaskan hasil panen kepada *nazir* namun pihak petani juga harus menjelaskan estimasi pendapatan sesuai ukuran luas lahan, sehingga hasil panen ini akan berimbang dengan luas lahan yang diserahkan oleh pihak *nazir*.<sup>10</sup>

Meskipun pihak *nazir* mempercayai pihak petani, namun banyak terjadi di kalangan petani penggarap kurang transparansi dalam hal pengakuan pendapatan yang didapatkan dari pengelolaan sawah objek

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan, Keuchik Ujong Blang, pada tanggal 23 April 2019, di Kecamatan Kuta baro.

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Tgk Yunus, *Nazhir* Meunasah, pada tanggal 21 April 2019, di Kecamatan Kuta Baro.

wakaf tersebut, sehingga berpengaruh juga terhadap pemasukan pendapatan untuk *meunasah* atau masjid. Dalam hal ini aparat *gampong* telah mengambil langkah tegas untuk pembagian hasil panen ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depan yaitu dengan adanya penerapan sistem *mukai* tersebut. Sistem ini telah lama melekat pada masyarakat tradisional Kecamatan Kuta Baro, namun pada masa sekarang hanya diterapkan pada kerjasama penggarapan sawah khusus harta wakaf. Dengan adanya *mukai* ini mengharuskan petani untuk menyerahkan hasil panen setelah adanya penetapan secara mutlak tanpa mempertimbangkan rasio pendapatan yang diperoleh petani.<sup>11</sup>

Penggunaan *mukai* ini oleh *nazir* kepada petani penggarap dalam hal pengakuan pendapatan yang didapat agar tidak terjadi kecurangan pembagian hasil panen yang dilakukan oleh petani penggarap. Namun di sisi lain sistem ini juga mengesampingkan keadilan bagi para petani, apabila dalam kerjasama tersebut mendapatkan hasil maka keuntungannya dibagi sesuai apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Akan tetapi jika mengalami masalah dalam hal gagal panen, maka kerugian hanya ditanggung oleh petani dengan konsekuensi tetap memberikan hasil panen seperti apa yang telah diperjanjikan di awal.<sup>12</sup>

Berdasarkan dengan penjelasan di atas praktik *mukai* yang dikenal masyarakat Kuta Baro merupakan bentuk kerja sama dalam bidang pertanian yang berkaitan dengan bagi hasil pada lahan sawah harta wakaf. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diperlukan suatu penelitian terhadap mekanisme bagi hasil dalam sistem *mukai* pengelolaan lahan pertanian harta wakaf di Kecamatan Kuta Baro yang merujuk pada konsep pengelolaan harta wakaf tinjauan hukum Islam. Terkait dengan penelitian

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Busra, (Keuchik Desa Cot preh, *Nazhir*), pada Tanggal 22 April 2019, di Kecamatan Kuta Baro.

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Ramlah, petani penggarap sawah harta wakaf, tanggal 24 April 2019, di Kecamatan Kuta Baro.

ini penulis memilih judul: “***Mukai* Dalam Perjanjian Pengelolaan Harta Wakaf di Kecamatan Kuta Baro Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian Pada Bagi Hasil Sawah).**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan dan perjanjian *mukai* dalam pengelolaan sawah harta wakaf di kalangan masyarakat Kecamatan Kuta Baro?
2. Bagaimana konsekuensi perjanjian *mukai* terhadap hasil pertanian pada sawah harta wakaf di Kecamatan Kuta Baro?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan *mukai* pada pengelolaan sawah harta wakaf di Kecamatan Kuta Baro?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perjanjian dan penerapan *mukai* dalam pengelolaan sawah harta wakaf di kalangan masyarakat Kecamatan Kuta Baro.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsekuensi perjanjian *mukai* terhadap hasil pertanian pada sawah harta wakaf di Kecamatan Kuta Baro.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan *mukai* pada pengelolaan sawah harta wakaf di Kecamatan Kuta Baro.

## **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan kepustakaan yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini merupakan hasil adaptasi dari penelitian relevan yang sudah pernah diteliti dengan pokok bahasan yang saling berkaitan.

Salah satu hasil penelitian yang ditulis oleh Hasna Umama dengan judul “Penerapan Akad *Muzâra’ah* Pada Tanah Wakaf (Studi Pandangan Tokoh Agama Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan).” Hasil penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. *Pertama*, praktek perjanjian *muzâra’ah* di antara petani dan *nazir* dilakukan secara lisan, untuk pembagian keuntungan dari hasil pertanian yang diperoleh tersebut dibagi dua, antara penggarap dengan masjid, dan digunakan untuk pembangunan masjid. Sedangkan untuk benih ditanggung bersama (petani dan *nazir*), namun dalam prakteknya benih tersebut ditanggung sepenuhnya oleh petani dan kemudian *nazir* mengganti separo benih tersebut kepada petani setelah bagi hasil panen. Sedangkan waktu berakhirnya akad tersebut tidak ditentukan dalam akad. Praktek perjanjian kerjasama pengelolaan sawah pada tanah wakaf di Desa Ngariboyo, diantara petani dan pemilik tanah yaitu *nazir* dilakukan menggunakan cara adat, dan penerapan akad *muzâra’ah* pada tanah wakaf tersebut merupakan *muzâra’ah* mutlak. *Kedua*, mengenai adanya akad *muzâra’ah* pada tanah wakaf tokoh agama Desa Ngariboyo bersepakat tentang hukum kebolehan nya. Dimana penerima wakaf dapat melakukan apa saja demi pemanfaatan barang wakaf, termasuk melakukan akad diatas tanah wakaf.<sup>13</sup> Penelitian ini berbeda dengan penulis tulis, disini tidak dijelaskan mengenai *mukai* ataupun

---

<sup>13</sup>Hasna Umama, *Penerapan Akad Muzâra’ah Pada Tanah Wakaf (Studi Pandangan Tokoh Agama Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan)*. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah. Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

campur tangan aparat *gampong* dalam penetapan bagi hasil sawah harta wakaf.

Penelitian Lala Harnita dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prkatik Pengolahan Lahan Pertanian Di Jorong Kelabu, Nageri Simpang Tonang, Sumatera Barat.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad kerjasama pengolahan lahan pertanian atau praktik ongkos padi di Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang sesuai dengan akad *muzâra’ah* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi ada beberapa aspek dalam akad ini yang tidak sesuai dengan konsep hukum Islam, yaitu dari segi pembagian hasil dan kewajiban para pihak.<sup>14</sup> Penelitian ini berbeda dengan penulis tulis, disini tidak dijelaskan mengenai *mukai* namun adanya campur tangan aparat *gampong* dalam penetapan bagi hasil dan ongkos padi.

Penelitian Roni Zulmeisa dengan judul “Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh).” Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan *nazir* karena kepercayaan bukan pada profesional sehingga manajemen operasional pengelolaan harta wakaf rumah sewa Masjid al-Furqan gampong Beurawe masih sederhana. Kemudian *nazir* tidak ada upah dalam pengelolaan wakaf rumah sewa dan struktur BKM tidak ada kaitannya dengan *nazir* dalam hal koordinasi pengelolaan wakaf rumah sewa. Kontribusi hasil wakaf rumah sewa untuk infak imam, honor petugas masjid dan guru pengajian. Manajemen pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan di Masjid al-Furqan *gampong* Beurawe sudah sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan tujuan, fungsi dan peruntukkan wakaf tidak menyalahi konsep pengelolaan wakaf dalam hukum Islam. Akan tetapi

---

<sup>14</sup>Lala Harnita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prkatik Pengolahan Lahan Pertanian Di Jorong Kelabu, Nageri Simpang Tonang, Sumatera Barat*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2012.

dalam pelaksanaannya masih belum sempurna, seperti manajemen pengelolaan wakaf pada Masjid al-Furqan gampong Beurawe belum memiliki konsep manajemen akad perjanjian yang jelas, *nazir* belum melakukan manajemen pengelolaan wakaf rumah sewa yang profesional dan produktif, sehingga potensi wakaf rumah sewa belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.<sup>15</sup> Penelitian ini berbeda dengan penulis tulis, disini tidak dijelaskan mengenai *mukai* tetapi hanya penjelasan tentang pengelolaan manajemen wakaf produktif pada rumah sewa.

Penelitian Siti Munawaroh Dengan Judul “Penerapan Akad *Muzâra’ah* Pada Pengelolaan Tanah Wakaf Perspektif Peraturan Undang-Undang Wakaf di Indonesia (Studi Kasus di Desa Purbasakti Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara).” Penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Akad *Muzâra’ah* Pada Pengelolaan Tanah Wakaf Perspektif Peraturan Undang-Undang Wakaf di Indonesia adalah boleh dan sah dengan catatan dari ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dan Majelis Ulama Kecamatan dan Camat Setempat dengan alasan tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh *waqif*, dan karena kepentingan umum. Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 peralihan tanah boleh dilakukan atas seizin *waqif* terlebih dahulu tanpa adanya unsur paksaan dari pihak yang lain maka peralihan tanah tersebut diperbolehkan.<sup>16</sup>

Penelitian Firmansyah yang berjudul “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Pengurus Masjid Baitus Shalihin

---

<sup>15</sup>Roni Zulmeisa, *Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.

<sup>16</sup>Siti Munawaroh, *Penerapan Akad Muzara’ah Pada Pengelolaan Tanah Wakaf Perspektif Peraturan Undang-Undang Wakaf di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Purbasakti Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara)*.” Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2017.

Pada Pasar Ulee Kareng (Menurut Perspektif Manajemen Wakaf Modern),” Dalam skripsi ini ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf oleh masjid Baitusshalihin Ulee Kareng, untuk mengetahui upaya dan pola pendayagunaan hasil usaha harta tanah wakaf pada masjid Baitusshalihin Ulee Kareng.<sup>17</sup>

## E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memakai istilah-istilah dalam karya ilmiah ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalamnya, antara lain:

### 1. *Mukai*

*Mukai* merupakan standar nilai yang ditetapkan oleh pihak *nazir* dengan ketetapan bahwa persentase bagi hasil yang ditetapkan itu harus dipenuhi oleh pihak pengelola (petani penggarap). *Mukai* dilakukan dengan cara menyerahkan tanah pertanian oleh pihak *nazir* kepada seorang petani untuk digarap dengan ketentuan bagi hasil berdasarkan ketetapan pihak *nazir*. Penetapan hasil tersebut berdasarkan pertimbangan dari luas lahan yang digarap oleh petani.<sup>18</sup> *Mukai* ini hanya ada di Kecamatan Kuta Baro karena merupakan sebuah adat yang telah berlangsung sejak lama dan sudah menjadi kesepakatan para pihak untuk melaksanakannya.

### 2. Pengelolaan

Kata pengelolaan berasal dari kata *kelola*, di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata *kelola* bermakna mengurus suatu bidang usaha (perusahaan, pertanian, dan suatu yang mempunyai tujuan), sedangkan kata pengelolaan dapat diartikan sebagai proses atau cara melakukan kegiatan

---

<sup>17</sup>Firmansyah, *Pola Pengelolaan Harta Wakaf Pada Organisasi Muhammadiyah Daerah Kota Banda Aceh (Ditinjau Menurut Hukum Islam)*.” Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, 2008.

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan pengelola *meunasah*, *Nazhir* (Pengelola Harta wakaf), pada Tanggal 21 April 2019, di Kecamatan Kuta Baro.

tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelola adalah perusahaan, pemerintahan, dan sebagainya, melakukan pekerjaan dan sebagainya, menyelenggarakan perayaan, dan sebagainya.<sup>19</sup>

### 3. Wakaf

Wakaf dalam bahasa Arab berarti menahan, mencegah, berhenti, atau diam ditempat atau tetap berdiri atau penahanan. Kompilasi Hukum Islam merumuskan wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada pengelolaan wakaf produktif, berupa harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang potensial oleh seorang *nazir* untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.<sup>21</sup>

### 4. Hukum Islam

Sacara ilmu kebahasaan hukum Islam adalah dua suku kata yang berasal dari bahasa Arab yakni; *al-Hukmu* masdar dari kata *hakama-yahkumu*; serta *Islam*. Sedangkan secara terminologi hukum Islam berarti

---

<sup>19</sup>Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 551.

<sup>20</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 369.

<sup>21</sup>Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 15.

segala aturan yang diajarkan oleh agama Islam baik itu terkait syariah, fiqh, dan ushul fiqh. Dalam kamus hukum, Hukum Islam diartikan sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an (hukum syara').<sup>22</sup>

#### 5. Bagi Hasil Sawah

Bagi hasil merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pemilik tanah dan penggarap tanah, atas dasar sukarela dan bukan paksaan. Perjanjian bagi hasil disamping dilatarbelakangi oleh keadaan saling membutuhkan, atas dasar sukarela, bukan paksaan juga dapat pula didorong oleh rasa kekeluargaan dan saling tolong menolong diantara pemilik dengan penggarap. Perjanjian bagi hasil telah lama dilakukan dalam masyarakat desa secara turun temurun. Pelaksanaan pada umumnya berdasarkan kebiasaan yang telah ada.

Praktik pemberian imbalan atau jasa seseorang yang menggarap sawah orang lain, dalam hukum Islam cenderung pada praktik *muzāra'ah* dan praktik *mukhabarah*. Bentuk kerjasama *muzāra'ah* adalah kerjasama antara pemilik sawah dan penggarap sawah dengan bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik sawah. Kerjasama *mukhabarah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap sawah menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari pihak penggarap.<sup>23</sup>

#### F. Metode Penelitian

Pada setiap penelitian ilmiah, metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara

---

<sup>22</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 169.

<sup>23</sup>Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Cet. Ke-1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 215.

sistematis.<sup>24</sup> Cara-cara yang digunakan untuk menyusun sebuah karya ilmiah tersebut sangat mempengaruhi kualitas penelitian. Oleh karena itu, cara-cara yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari lapangan yang digali secara intens atas semua data atau informasi yang telah dikumpulkan tentang latar belakang masalah suatu peristiwa yang sedang terjadi. Data yang dimaksud disini ialah data yang berkaitan dengan *mukai* dalam sistem bagi hasil penggarapan sawah harta wakaf.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini penulis menyelidiki dan meneliti tentang *mukai* dalam perjanjian pengelolaan harta wakaf dalam sistem bagi hasil sawah.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Dengan demikian, maka data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informan yang dianggap tepat untuk dimabil datanya. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *nazir*, petani penggarap serta beberapa aparat gampong yang berada di Kecamatan Kuta Baro.

#### b. Data Sekunder

---

<sup>24</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 44.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung (melalui perantara baik yang diperoleh maupun yang dicatat pihak lain). Artinya data tersebut satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri, dan bukan data yang diusahakan pengumpulannya sendiri oleh peneliti, yaitu data yang berupa bukti, catatan, laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, buku ataupun media online. Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari literatur yang berkenaan dengan hasil dalam sistem penggarapan sawah harta wakaf perspektif hukum Islam.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara/*interview*, pengumpulan data primer berupa tanya jawab lisan yang dilakukan secara *guiden* dengan *nazir* wakaf, keuchik dan lima (5) orang petani penggarap sawah harta wakaf.
- b. Dokumentasi, pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data dan informasi mengenai *mukai* dalam perjanjian pengelolaan harta wakaf.

#### 5. Objektivitas dan Validitas data

Objektivitas dan validitas data dimaksudkan untuk melihat keabsahandan kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian.

---

<sup>25</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

Untuk mendapatkan validitas tersebut peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.
  - b. Melampirkan foto dokumentasi terkait dengan objek penelitian.
6. Teknik Analisis Data

Penulis melakukan analisis data dengan model Miles dan Huberman. Pada dasarnya model analisis ini didasarkan pada pandangan paradigma yang positivisme.<sup>26</sup> Selain itu, peneliti dalam menuliskan hasil analisis menggunakan jenis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu membandingkan antara teori dengan kejadian kasus dari lapangan. Metode ini digunakan oleh peneliti dengan tujuan untuk menggambarkan secara objektif bagaimana bagi hasil *mukai* dalam sistem penggarapan sawah harta wakaf di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

#### 7. Pedoman Penulisan

Adapun referensi yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

- a. Al-quran dan terjemahannya
- b. Buku-buku Hadis
- c. Buku-buku kaidah Fiqh Muamalah
- d. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- e. Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry Banda Aceh tahun 2019.

### G. Sistematika Pembahasan

---

<sup>26</sup>Alsa Asmadi, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Serta kombinasinya dalam Penelitian Psikolog*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 48.

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai tinjauan hukum Islam pada sistem bagi hasil sawah yang berkaitan dengan sistem *mukai* terhadap perjanjian pengelolaan harta wakaf. Pada bab ini penulis menjelaskan tentang definisi dan dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, pengelolaan harta wakaf produktif dan pendapatannya, pendapat ulama tentang pengelolaan dan penggunaan harta wakaf produktif, dan sistem pertanggungansan resiko pada pengelolaan wakaf dalam sistem bagi hasil sawah.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan penulis, yaitu perspektif hukum Islam terhadap sistem *mukai* pada perjanjian pengelolaan sawah harta wakaf. Pada bab ini mengurai mengenai monografi tanah wakaf di Kecamatan Kuta Baro, praktik penerapan *mukai* dalam pengelolaan sawah harta wakaf di kalangan masyarakat petani di Kecamatan Kuta Baro, bentuk konsekuensi perjanjian *mukai* terhadap pendapatan petani penggarap pada lahan sawah harta wakaf di Kecamatan Kuta Baro, dan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan *mukai* pada pengelolaan sawah harta wakaf di Kecamatan Kuta Baro.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.



## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF**

#### **A. Definisi dan Dasar Hukum Wakaf**

##### **1. Definisi Wakaf**

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang dikembangkan untuk membantu mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Dalam mendefinisikan wakaf para ahli fiqh menggunakan tiga kata, yaitu: *wakaf*, *habas* dan *tasbil*. Dalam kamus *Al-Wasith* dinyatakan bahwa *al-habsu* artinya *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *al-imsak* (menahan) seperti dalam kalimat *habsu as-syai'* (menahan sesuatu) dan *Waqfuhu la yuba' wa la yurats* (wakafnya tidak dijual dan tidak diwariskan). Baik *al-habsu* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan) dan *at-tamakkuts* (diam), disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>1</sup>

Dari pengertian literal di atas, wakaf diartikan sebagai menahan karena manfaat dan hasilnya dibatasi dan dilarang pemanfaatan dan penggunaannya kecuali bagi pihak-pihak tertentu yang sesuai dengan ikrar atau akad wakaf. Sesuai dengan term di atas maka harta wakaf tidak dapat dijualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan karena harta yang telah diwakafkan terbatas pemanfaatannya dan berubah sesuai dengan keinginan *wāqif* yang telah menyerahkan harta tersebut sepenuhnya menjadi milik Allah.<sup>2</sup> Dalam pengelolaan harta wakaf tersebut agar dapat dimanfaatkan secara baik dan bertanggung jawab maka harus ditunjuk suatu badan atau perorangan yang disebut dengan *nazir* wakaf.

---

<sup>1</sup>Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* : Penerjemah: Muhyiddin Mas Rida, Cet ke-1, (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm. 44-45.

<sup>2</sup>Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 394.

Para ulama berbeda pendapat tentang definisi wakaf secara umum, namun secara substansinya definisi yang diberikan sama. Berikut ini penulis paparkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh Imam Mazhab terhadap pengertian wakaf menurut syara', diantaranya ialah pengertian yang dijelaskan oleh Abu Hanifah, wakaf adalah menahan harta dari kuasa atau pengaruh kepemilikan orang yang mewakafkan dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Sehingga wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya harta dari kepemilikan orang yang berwakaf dan sewaktu-waktu boleh saja mencabut dan menjual harta yang diwakafkan tersebut. Karena, menurut Abu Hanifah wakaf hukumnya *Ja'iz* (boleh), bukan *lazim* (mengikat).<sup>3</sup>

Berdasarkan definisi di atas maka dapat kita pahami bahwa Mazhab Hanafi mengakui eksistensi harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali yaitu yang dilakukan dengan cara wasiat, berdasarkan keputusan hakim bahwa harta wakaf tersebut tidak boleh dan tidak dapat ditarik kembali, dan harta wakaf yang dipergunakan untuk peningkatan pengelolaan masjid. Sehingga, dari penjelasan tersebut maka yang timbul dari wakaf hanyalah manfaat dari harta wakaf.

Wakaf menurut Malikiyyah yaitu menjadikan harta *wāqif*, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai dengan kehendak *wāqif*. Pendapat ini menyebutkan bahwa harta tersebut masih utuh menjadi milik orang yang mewakafkan dengan tempo waktu tertentu menurut keinginan *wāqif* yang telah ditentukannya sendiri. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa wakaf tidak menghilangkan hak kepemilikan harta yang diwakafkan, namun hanya memutus hak pengelolaannya serta tidak disyaratkan untuk selamanya.

Sedangkan kalangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara harta tersebut masih utuh, dengan memutuskan seluruh hak atas penguasaan harta, sedangkan

---

<sup>3</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu 10*: Penerjemah, Abdul Hayyie al-kattani, dkk, Cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 269.

manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendeatkan diri kepada Allah. Jika si *wāqif* meninggal maka harta wakaf tersebut tidak menjadi harta warisan bagi ahli warisnya. *Wāqif* menyerahkan serta harta wakaf beserta dengan manfaatnya kepada *mauqūf 'alaih* sebagai sedekah yang mengikat sehingga *wāqif* tidak boleh melakukan tindakan apapun terhadap harta yang diwakafkannya tersebut.<sup>4</sup>

Selanjutnya para ulama *mutaakhirin* memberi definisi yang tidak jauh berbeda dengan pendapat para imam mazhab diatas. Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad Hussein dalam kitab *Kifayat al-akhyar* menyatakan bahwa wakaf adalah penahanan harta yang membolehkan untuk dimanfaatkan oleh pihak *naẓir* maupun *wāqif* tetapi tidak untuk membuat pembatasan penggunaan manfaat dari harta wakaf tersebut sehingga semua manfaat dari harta wakaf dapat digunakan untuk kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.<sup>5</sup>

Menurut Muhammad Syarbini Al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan umum sedangkan pokok harta tersebut masih utuh dan tidak berkurang sedikitpun objek wakafnya.<sup>6</sup> Sedangkan Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, tidak cepat berkurang dan penggunaannya untuk sesuatu hal yang dibolehkan serta dengan maksud mendapat ridha Allah.<sup>7</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf juga merumuskan pengertian wakaf dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut

---

<sup>4</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu* 10, hlm. 271-272.

<sup>5</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 240.

<sup>6</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 239-240.

<sup>7</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hlm. 5.

syari'ah. Hal ini juga senada dengan pengertian wakaf yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.<sup>8</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan syarat dan ketentuan hasilnya akan digunakan untuk keperluan ibadah serta kepentingan umum dengan maksud mendapatkan ridha Allah SWT.

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah sosial memiliki dasar hukum yang kuat untuk dilaksanakan, agar perbuatan yang dilakukan mukallaf tidak sia-sia. Secara umum praktik wakaf dalam al-Quran tidak terdapat dalil khusus yang menjelaskan secara spesifik, namun para ulama memahami konteks wakaf yang terdapat dalam al-Quran sebagai salah satu bentuk amal kebaikan, serta mengqiyaskan wakaf dengan infak. Diantaranya yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ  
مِنْهُ تَنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمُضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah (di jalan Allah) sebagian besar dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji". (Q.S. Al-Baqarah: 267).

Ayat di atas merupakan salah satu ayat yang dijadikan dasar hukum mengenai wakaf, karena wakaf adalah menafkahkan harta untuk tujuan-tujuan kebaikan.<sup>9</sup> Begitu juga firman-Nya:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

<sup>8</sup>Undang-Undang Perwakafan, 2006, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama, Jakarta, hal. 129.

<sup>9</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu* 10, hlm. 273.

Tidak sampai kamu pada kebajikan (yang sempurna) samapi kamu menafkahkan harta yang engkau cintai dan apa saja yang engkau nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S: Ali Imran: 92)

Ayat di atas menunjukkan bahwa untuk mendapatkan kebajikan yang sempurna (*al-birra*) dapat dilakukan dengan menafkahkan atau mewakafkan harta yang dicintai untuk mendapatkan ridha Allah.<sup>10</sup> Ayat lain juga menyebutkan keutamaan wakaf dengan cara menginfakkan harta di jalan Allah.

مثل الذين ينفقن أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كلّ سنبله مائة حبة، والله يضعف لمن يشاء، والله واسع عليم (٢٦١)

Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti butir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada setiap butir seratus biji, Allah (terus-menerus) melipat gandakan bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui. (Q.S: Al-Baqarah: 261).

Selain dalam al-Quran, ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang dasar hukum wakaf, Diantaranya Sabda Nabi saw:

عن أبي هريرة أن رسول الله عليه و سلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عليه إلا من ثلثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. (رواه مسلم).<sup>11</sup>

Dari Abu Hurairah r.a berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalannya kecuali tiga (perkara) yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, serta anak yang shaleh yang berdoa untuk orang tuanya. (HR. Muslim).

Para ahli hadis dan kebanyakan ahli fiqh mengidentifikasi wakaf sebagai shadaqah jariyah, kecuali al-Dzahiri. Dalam hadis tersebut shadaqah jariyah dapat direalisasikan dalam bentuk wakaf yang pahalanya mengalir terus menerus kepada si *wāqif*.

<sup>10</sup>Al-'allamah al-Syeikh Abi Abdillah Abdurrahman bin Nashir Abdillah bin Nashir al-Sa'adi, *Tafsir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Dar Ihya al-Turats al-'arabi, Beirut-Libanon, cet 11420 H/1999 M, hlm. 123.

<sup>11</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid III, (Beirut: Darul Kutub Illmiah), hlm. 1255.

Para imam mazhab sepakat, wakaf itu merupakan ibadah yang dibolehkan oleh syara'. Sesungguhnya wakaf itu tidak sah apabila barang yang diwakafkan tersebut tidak dapat diambil manfaatnya kecuali dengan dirusakkannya, seperti emas dan makanan. Dan pendapat yang paling kuat berasal dari Mazhab Syafi'i yang menyebutkan bahwa hak milik barang yang diwakafkan itu menjadi milik Allah SWT. Oleh karena itu, barang wakaf bukan milik *wāqif* (orang yang mewakafkan), dan bukan pula milik *mauqūf 'alaih* (orang yang menerima wakaf).<sup>12</sup>

Selain dari al-Quran dan hadis di atas, para ulama sepakat menjadikan wakaf sebagai salah satu amal jariyah yang disyari'atkan dalam Islam. Tidak ada yang dapat menafikan atau menolak wakaf dalam Islam, Karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan atau diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimin sejak masa awal Islam sampai sekarang.<sup>13</sup>

Pada masa ini, landasan hukum pengelolaan wakaf menjadi lebih tinggi karena sudah dalam bentuk undang-undang. Peraturan perwakafan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hadirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sangat penting dalam memberikan payung hukum yang jelas tentang pelaksanaan wakaf di Indonesia. Pengesahan undang-undang ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan peran wakaf, tidak hanya sebagai pranata keagamaan saja, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum. Disamping itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 inilah yang memelopori lahirnya Badan Wakaf Indonesia.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2012), hlm. 289.

<sup>13</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 340.

<sup>14</sup>Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.40.

Dalam hal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut, perlu disempurnakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf, tujuannya untuk meningkatkan pengamanan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan harta wakaf serta menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.<sup>15</sup>

## **B. Rukun dan Syarat Wakaf**

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pendapat Imam Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari *wāqif*, *nazir*, *mauqūf 'alaih*, *mauqūf bih*, dan *sighat*. Maka hal ini berbeda dengan pandangan Imam Abu Hanifah yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *sighat* (lafal) yang menunjukkan makna atau substansi wakaf.<sup>16</sup>

Terjadinya perbedaan pandangan tersebut karena menurut Abu Hanifah rukun wakaf adalah pernyataan yang muncul dari orang yang mewakafkan yang menunjukkan terbentuknya wakaf. Sehingga makna rukun disini adalah bagian sesuatu yang tidak dapat terwujud kecuali dengan sesuatu itu. Berdasarkan hal ini, maka wakaf seperti wasiat dalam hal pengelolaan, yang terjadi karena adanya keinginan. Keinginan yang dimaksud dalam wakaf tersebut ialah orang yang berwakaf dan yang diungkapkan dengan pernyataan tegas (ijab) oleh orang yang berwakaf, berarti rukun wakaf menurut Abu Hanifah cukup *sighat* saja. Sedangkan mayoritas ulama mengatakan rukun wakaf ada empat, dengan

---

<sup>15</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>16</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Depok: IIMan Press, 2004), hlm. 83.

pertimbangan bahwa rukun adalah sesuatu yang suatu perkara tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu itu, baik sesuatu itu bagian dari perkara atau tidak.<sup>17</sup>

Dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang wakaf Pasal 6 menyatakan bahwa, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *Wāqif*,
- b. *Nazir*,
- c. Harta benda wakaf,
- d. Ikrar wakf,
- e. Peruntukan harta benda wakaf,
- f. Jangka waktu wakaf.

Adapun rukun wakaf yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. *Wāqif* (orang yang mewakafka harta),
2. *Nazir* (pengelola wakaf),
3. *Mauqūf bih* (barang atau benda yang diwakafkan),
4. *Mauqūf ‘Alaih* (pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf),
5. *Shighat* (pernyataan atau ikrar *wāqif* sebagai kehendak untuk mewakafkan harta).<sup>18</sup>

Selanjutnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keempat rukun wakaf adalah sebagai berikut:

#### 1. *Wāqif*

Wakaf merupakan suatu amalan yang bersifat *tabarru'*, oleh karena itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi *wāqif* ataupun orang yang berwakaf diantaranya harus cakap dalam melakukan tindakan *tabarru'*. Syarat yang harus dipenuhi tersebut ialah *wāqif* harus berakal sehat, *baligh*, merdeka, dan

<sup>17</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu 10*, hlm. 275.

<sup>18</sup>Nawawi, *Ar-Raudhah*, (Bairut: Dar-al Kutub al-Ilmiah), IV, dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 21.

orang yang dewasa artinya kewenangannya tidak dibatasi lantaran keterbelakangan mental atau pailit atau lalai.<sup>19</sup>

Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengemukakan bahwa *wāqif* dapat dilakukan oleh perorangan maupun organisasi. *Wāqif* yang dilakukan oleh perorangan harus memenuhi persyaratan berupa dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan memiliki sah harta benda wakaf. Sedangkan *wāqif* yang berbentuk organisasi dapat melakukan wakaf apabila memenuhi kriteria organisasi untuk mewakafkan harta benda milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.<sup>20</sup>

## 2. *Nazir*

*Nazir* adalah pihak yang melaksanakan pengurusan dan pengelolaan, pengaturan, pemeliharaan, penginvestasian harta kekayaan wakaf, baik terdiri atas satu orang atau kelompok, baik orang maupun badan hukum. Dalam fiqih, pihak yang melaksanakan pengurusan dan pengelolaan wakaf tersebut dinamakan *nazir* wakaf. *Nazir* meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum (UU No. 41, Tahun 2004, Pasal 9). Tugas *nazir* menurut UU No.41 Tahun 2004 Pasal 11) adalah: melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya dan mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.<sup>21</sup>

Adapun ketentuan atau syarat menjadi *nazir* sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 UU No.41 Tahun 2004 yaitu warga negara Indonesia, Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak berada dibawah pengampuan, dan

---

<sup>19</sup>Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), hlm. 119.

<sup>20</sup>Ahmad Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1977), hlm. 15.

<sup>21</sup>Nurhidayani, dan Muaidy Yasin, "Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan", *Jurnal Kajian Ekonomi Islam -Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017*, hlm. 169-170.

bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya. Selain itu, *nazir* juga berhak mendapatkan upah dari hasil usahanya mengelola harta wakaf, yang jumlah serta jenisnya ditentukan standar kelayakan.<sup>22</sup>

### 3. *Mauqūf bih*

Para fuqaha menyepakati bahwa harta yang boleh diwakafkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu memiliki nilai guna (*qimah*), diketahui (*ma'lum*), dimiliki secara penuh oleh *wāqif*, dan bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.<sup>23</sup>

### 4. *Mauqūf 'alaih*

*Mauqūf 'alaih* adalah pihak penerima manfaat dari hasil wakaf. Pasal 1 poin (5) PP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mendefinisikan *mauqūf 'alaih* sebagai pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak *wāqif* yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Sesuai dengan maksud disyariatkannya wakaf, yaitu *taqarrub* kepada Allah, maka pengelolaan wakaf dan pihak-pihak yang menjadi *mauqūf 'alaih* haruslah berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariat Islam.

Secara teoritis, tujuan wakaf adalah bidang-bidang yang berhak mendapatkan manfaat wakaf. Qahaf memberikan tiga syarat bagi penerima manfaat wakaf agar tidak keluar dari tujuan wakaf, yaitu: Pertama, pemanfaatan wakaf harus berupa salah satu bidang kebaikan, seperti lembaga pendidikan, layanan sosial, layanan kesehatan, lembaga dakwah, ketakmiran pada masjid dan kegiatannya, membantu keamanan lingkungan, dan tidak boleh dilupakan adalah layanan bagi *wāqif* dan keluarganya sebagai bentuk apresiasi dan tali asih serta jalinan silaturahmi. Kedua, bidang-bidang

<sup>22</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 358-360.

<sup>23</sup>Muhammad 'Abid 'Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Depok: IIman Press, 2003), hlm. 247.

tersebut tidak mengandung maksiat yang dilarang oleh syariat dan akhlak. Ketiga, tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.<sup>24</sup>

#### 5. *Sighat* (Ikrar Wakaf)

Pernyataan atau ikrar wakaf itu harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi “aku mewakafkan” atau kalimat yang semakna dengannya. Namun *shighat* wakaf cukup dengan ijab saja dari *wāqif* dan tidak perlu qabul dari *mauqūf ‘alaih*.<sup>25</sup>

Masing-masing dari rukun di atas juga harus memenuhi persyaratan tertentu. Syarat adalah sesuatu yang tergantung kepadanya adanya hukum, namun berada di luar hakikat sesuatu yang dikenai hukum itu.<sup>26</sup> Syarat menentukan sah atau tidaknya suatu wakaf. Dalam hal ini penulis lebih menfokuskan persyaratan pada benda yang diwakafkan (*mauqūf bih*). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi setidaknya ada 4 syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

##### a. Keberlakuan Untuk Selamanya

Menurut mayoritas ulama selain Malikiyah, wakaf tidak sah apabila menunjukkan keberlakuan sementara atau tempo tertentu. Sebab wakaf adalah pengeluaran harta untuk tujuan ibadah. Oleh karena itu tidak boleh untuk tempo tertentu, wakaf harus mengandung makna penggunaan selamanya. Wakaf tidak disyaratkan pengucapan secara eksplisit, seperti wakaf kepada orang yang tidak akan punah sebelum hari kiamat.

##### b. Langsung Dilaksanakan

<sup>24</sup>Munzir Qahaf, *Al-Waqf al-Islami: Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 156.

<sup>25</sup>Bashlul hazami, “Peran dan Apikasi Wakaf dalam meWujudkan kesejahteraan umat di Indonesia”, *Analisis, Volume XVI, Nomor 1, Juni 2016*”, hlm. 184.

<sup>26</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 20.

Artinya, wakaf itu dilaksanakan spontan tanpa dikaitkan dengan syarat dan tidak ditambahi dengan syarat pelaksanaannya diwaktu yang akan datang. Sebab, wakaf adalah akad *iltizam* (komitmen) yang menghendaki perpindahan pada saat itu.

c. *Ilzam* (Keharusan Melaksanakan)

Menurut mayoritas ulama selain Malikiyah, penggantungan wakaf dengan syarat *khiyar* (memilih untuk membatalkan atau tidak) atau *khiyar* syarat (pelaksanaan wakaf dengan syarat) tidak sah, baik syarat itu diketahui atau tidak.

d. Wakaf Tidak Boleh Dikaitkan dengan Syarat yang Batal

Syarat yang batal maksudnya ialah syarat yang bertentangan dengan maksud wakaf, seperti seseorang mensyaratkan tetapnya barang yang diwakafkan sebagai miliknya. Hukum wakaf menjadi batal karena bertentangan dengan hakikat wakaf.

e. Penjelasan Penerima Wakaf

Tujuan disyariatkannya wakaf adalah untuk menjaga kesinambungan pahala bagi pihak pemberi wakaf, maka pendekatan diri kepada Allah beserta kelangsungannya menjadi pokok pembahasan para ahli fiqh dalam mengkaji syarat penerima wakaf itu sendiri. Syarat tersebut secara umum, meliputi hal-hal berikut ini:

- a. Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebajikan.
- b. Penerima tersebut diarahkan pada aktivitas kebajikan yang kontinu.
- c. Barang yang telah diwakafkan tidak kembali kepada si *wāqif*.
- d. Pihak yang diberi wakaf cakap hukum untuk memilih dan menguasai harta wakaf.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: kajian kontemporer pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf*,

Dalam referensi lain seperti dalam buku Wahbah Zuhaili, menyebutkan bahwa syarat-syarat yang tersebut di atas bukanlah persyaratan pada benda yang diwakafkan, melainkan syarat-syarat yang terdapat pada *sighat* wakaf.<sup>28</sup>

## C. Bentuk-Bentuk, Tujuan, Dan Fungsi Wakaf

### 1. Bentuk-Bentuk Wakaf

Wakaf sebagai suatu lembaga dalam hukum Islam tidak hanya mengenal satu macam wakaf saja, ada berbagai bentuk-bentuk wakaf yang dikenal dalam Islam yang pembagiannya didasarkan atas beberapa kriteria.

Berdasarkan tujuannya wakaf dibagi menjadi dua jenis, sebagai berikut:

- a. Wakaf *Zurri* atau disebut juga wakaf *ahli*, yaitu wakaf yang dikhususkan oleh yang berwakaf untuk kerabatnya, seperti anak, cucu. Wakaf seperti ini bertujuan untuk membela nasib mereka. Dalam Kompilasi Hukum Islam, seseorang yang punya harta hendak mewakafkan sebagian hartanya, sebaiknya lebih dulu melihat kepada keluarganya. Bila ada diantara anggota keluarga yang sedang membutuhkan pertolongannya. Maka wakaf lebih afdal diberikan kepada mereka yang membutuhkan.
- b. Wakaf *Khairi*, yaitu wakaf yang diperuntukkan untuk amal kebaikan secara umum atau *maslahatul amah*, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk membnagun masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan sejenisnya; atau mewakafkan suatu harta benda untuk kepentingan sosial ekonomi orang-orang

---

Terj. Ahrul Sani Faturrahman dan Kuwais Mandiri Cahaya Persada, (Jakarta: IIMaN, 2003), hlm. 284.

<sup>28</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu* 10, hlm. 312.

yang butuh bantuan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan sebagainya.<sup>29</sup>

Berdasarkan penggunaannya atau substansi ekonomi wakaf juga dibagi menjadi dua macam:

- a. Wakaf langsung: yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.
- b. Wakaf produktif: yaitu harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Ini berarti bahwa benda wakaf yang dipergunakan dalam kegiatan produksi dimanfaatkan oleh penerima wakaf sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara pemberi wakaf dan penerima wakaf.<sup>30</sup>

Perbedaan yang terlihat dari kedua bentuk wakaf tersebut ialah pada wakaf langsung manfaat wakaf diperoleh secara langsung dari benda yang diwakafkan, serta biaya pemeliharaannya diperoleh dari dana yang berasal dari luar harta wakaf. Sedangkan pada wakaf produktif, diperoleh dari hasil produktifitas harta wakaf, serta untuk pemeliharaan harta wakaf produktif berasal dari dana hasil pengelolaan harta wakaf produktif tersebut.

Dengan lahirnya UU yang khusus mengatur tentang wakaf, menjadi latar belakang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. Dalam pelaksanaannya, wakaf produktif tidak hanya memiliki dimensi religi, tetapi juga dimensi sosial ekonomi. Jadi, kegunaan wakaf selain anjuran

---

<sup>29</sup>Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm. 24-27.

<sup>30</sup>Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm. 162.

agama Allah yang perlu dilakukan oleh setiap muslim, juga terdapat unsur ekonomi dan sosial dalam prakteknya, sehingga para pemilik harta dapat mengulurkan tangannya untuk membantu kesejahteraan sesamanya.

Dalam pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf juga dijelaskan bentuk-bentuk benda yang boleh diwakafkan selain benda yang tidak bergerak. Diantaranya adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya yang sesuai dengan syari'ah dan perundangan-undangan yang berlaku.

Jenis harta benda wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdiri dari: benda tidak bergerak; benda bergerak selain uang; dan benda bergerak berupa uang. Benda tidak bergerak yang dimaksud dalam undang-undang wakaf dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:

- a) Hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
- b) Hak atas tanah bersama dari satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang berada di atas tanah negara;

- d) Hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.<sup>31</sup>

Benda bergerak selain uang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
- b) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- c) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- d) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.<sup>32</sup>

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi:

- a) Kapal;
- b) Pesawat terbang;
- c) Kendaraan bermotor;
- d) Mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
- e) Logam dan batu mulia, dan/atau
- f) Benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Benda bergerak selain uang menurut peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:

- a) Surat berharga yang berupa :
  - 1) Saham;
  - 2) Surat Utang Negara;
  - 3) Obligasi pada umumnya; dan/atau
  - 4) Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

---

<sup>31</sup>Tim Penulis Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 67.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 68.

- b) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
- 1) Hak cipta;
  - 2) Hak merk;
  - 3) Hak paten;
  - 4) Hak desain industri;
  - 5) Hak rahasia dagang;
  - 6) Hak sirkuit terpadu;
  - 7) Hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
  - 8) Hak lainnya;<sup>33</sup>
- c) Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
- 1) Hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
  - 2) Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.<sup>34</sup>

Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga menyebutkan salah satu terobosan wakaf yaitu benda bergerak berupa uang, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah,
- 2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah,
- 3) *Wāqif* yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
  - a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
  - b. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
  - c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKSPWU;
  - d. Mengisi formulir pernyataan kehendak *wāqif* yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.
- 4) Dalam hal *Wāqif* tidak dapat hadir, maka *Wāqif* dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- 5) *Wāqif* dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.<sup>35</sup>

Jadi, mengenai bentuk harta wakaf di Indonesia telah terjadi perluasan makna. Pada mulanya terbatas pada tanah yang termasuk

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 69.

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 70.

kategori harta tak bergerak, kemudian para imam mazhab mulai melakukan ijtihad dengan membolehkan wakaf benda bergerak dan tidak bergerak. Dalam UU No. 41 Tahun 2004 melegalkan wakaf dengan harta bergerak maupun harta tak bergerak, dengan beberapa penambahan jenis harta yang boleh diwakafkan.

## 2. Tujuan Wakaf

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa: “*Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya*”. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf dilakukan untuk suatu tujuan tertentu yang ditetapkan oleh *wāqif* dalam ikrar wakaf. Dalam menentukan tujuan wakaf berlaku asas kebebasan kehendak dalam batas-batas tidak bertentangan dengan hukum syariah, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>36</sup> Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya baik tujuan umum maupun khusus.

Tujuan wakaf secara umum memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian muncul kondisi yang berbeda setiap individu, ada yang miskin dan kaya. Dibalik kondisi tersebut tersimpan hikmah, Allah memberikan kesempatan bagi yang kaya untuk menyantuni yang miskin. Wakaf juga merupakan tempat bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.

## 3. Fungsi Wakaf

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa “*Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis*

---

<sup>36</sup>Akhmad Sirojudin Munir, “Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif”, “*Jurnal Ummul Qura Vol VI, No 2, September 2015*”, hlm. 101.

*harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum*".<sup>37</sup> Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah: "*Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya*". Fungsi wakaf dalam UU menunjukkan keluasan fungsi wakaf itu sendiri, yang berbeda dengan fungsi wakaf yang diadopsi ketentuan lama yang menjelaskan fungsi wakaf secara literal dan terbatas.

Jadi, fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan agar terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum, sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah maupun dalam hal muamalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya berada di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

#### **D. Pengelolaan Harta Wakaf dan Pemanfaatan Hasilnya**

Dalam pengelolaan harta wakaf, *naẓir* merupakan kunci utama keberhasilan pengembangan harta wakaf. Untuk mencapai tujuan wakaf sebagaimana yang dikehendaki oleh *wāqif*, *naẓir* bertanggungjawab penuh atas berhasil atau tidaknya pengembangan harta wakaf. Dengan kata lain, *naẓir* adalah manajer wakaf yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaan, pengelolaan, dan pendistribusian hasil wakaf kepada *mauqūf ‘alaih*.

##### **1. Pendapat Ulama Tentang Pengelolaan Harta wakaf**

Meskipun *naẓir* merupakan kunci utama dalam pengelolaan harta wakaf, namun jumhur ulama fiqih berpendapat *wāqif* juga dapat bertindak

---

<sup>37</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2006), hlm. 5.

sebagai *nazir* terhadap harta yang diwakafkannya atau menunjuk orang lain untuk menggantikan tugasnya.<sup>38</sup>

Dalam masalah hak *wāqif* menjabat sebagai *nazir* terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih.

Secara umum pendapat ulama Hanafiyah terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, pendapat Abu Yusuf, ia berpendapat bahwa hak pengelolaan atas harta wakaf ada pada *wāqif*, baik *wāqif* mensyaratkan perwalian untuk dirinya ketika menyerahkan harta wakaf ataupun tidak. Kedua, pendapat Muhammad, yang menyatakan bahwa hak pengelolaan harta wakaf ada pada *wāqif*, namun dengan syarat menetapkan hal itu untuk dirinya ketika melakukan akad wakaf. Apabila hal tersebut tidak disyaratkan, maka tidak ada hak bagi dirinya atas harta wakaf tersebut setelah diserahkan kepada *nazir*.<sup>39</sup>

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah semuanya bersepakat bahwa hak perwalian tidak diberikan kepada *wāqif*, kecuali jika *wāqif* mensyaratkan dirinya sendiri ketika akad wakaf. Jika *wāqif* telah mensyaratkan hak perwalian pada dirinya, maka syaratnya harus diterima dan diikuti. Jika terjadi demikian, maka *wāqif* tidak diperbolehkan menetapkan atau mengambil bagian untuknya dari hasil harta wakaf tersebut.<sup>40</sup>

Sedangkan ulama Malikiyah melarang seseorang untuk mewakafan harta miliknya kepada dirinya sendiri, karena ulama Malikiyah mensyaratkan adanya *hijazah* (serah terima harta wakaf kepada *nazir* atau

---

<sup>38</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 39.

<sup>39</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Penerjemah: Ahrul Sani Faturrahman dan rekan-rekan KMCP, (Jakarta; Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), hlm. 432-434.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 436.

*mauqūf 'alaih*), jika seseorang mewakafkan harta miliknya, ia tidak mendapatkan hak perwalian atas harta wakaf tersebut.<sup>41</sup>

## 2. Pengelolaan Harta Wakaf dan Pendapatan Hasilnya Dalam Sistem Hukum Indonesia

Dengan melihat realitas status dan kedudukan *nazir* di dalam praktek perwakafan, khususnya wakaf di bidang tanah, terlihat begitu penting dalam rangka tetap terjaganya kelestarian harta wakaf itu sendiri. *Nazir* berfungsi sebagai *administrator* yang diserahi dan diberi amanat untuk mengelola dan memeliharanya. Selain itu, *nazir* juga berfungsi sebagai kuasa dari pada harta wakaf tidak saja berkewajiban menjaga, memelihara, dan mengurusnya, melainkan juga sebagai kuasa yang mewakili harta wakaf yang di kelolanya di dalam dan di luar hukum.<sup>42</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf juga menjelaskan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang diatur dalam Bab V Pasal 42 sampai Pasal 46. Pasal 42: *Nazir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dengan tujuan, dan peruntukannya.

Pada pasal 43 ayat (1), (2), dan (3), menjelaskan bahwa: Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *nazir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dilakukan secara produktif, dan dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Dalam upaya pengelolaan wakaf secara produktif, peran *nazir* wakaf sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf yakni:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 439.

<sup>42</sup>Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2003), hlm. 98.

- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang No.41 Tahun 2004, menjelaskan peruntukan harta benda wakaf hanya untuk:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam hal penetapan peruntukan benda wakaf dalam Pasal 23 undang-undang yang sama menyebutkan:

- 1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- 2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf Nazir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Oleh Karena tugasnya tersebut, maka seorang *nazir* berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 %.<sup>43</sup>

Dalam perkembangannya, wakaf memiliki peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Kesenambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, yang dikelola dengan sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk

---

<sup>43</sup>Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang pengelolaan Wakaf pasal 12.

membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sehingga harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat.<sup>44</sup>

### 3. Sistem Pertanggungjawaban Risiko Pada Pengelolaan Wakaf Dalam Sistem Bagi Hasil Sawah

Salah satu bentuk pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif ialah pertanian atau perkebunan, hasil dari pengelolaan wakaf tersebut dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat setempat.<sup>45</sup>

Dalam hukum Islam pengelolaan tanah pertanian dikenal dengan istilah *muzāra'ah*, yaitu suatu akad kerja sama antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik tanah yang menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua sebagai penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi antara mereka dengan perimbangan setengah-setengah (1/2) atau sepertiga dan dua pertiga (1/3 dan 2/3) atau lebih kecil atau lebih besar dari nisbah tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka.<sup>46</sup>

Rukun *muzāra'ah* menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul*, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah dan pernyataan penggarap. Sedangkan menurut jumhur ulama, sebagaimana akad-akad yang lain, rukun *muzāra'ah* ada tiga yaitu:

- a. *Aqid*, yaitu pemilik tanah dan penggarap,
- b. *Ma'qud 'alaih* atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap, dan
- c. *Ijab* dan *qabul*.<sup>47</sup>

<sup>44</sup>Muhammad Kurniawan, "*Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*".

<sup>45</sup>Mukmin Zaklie, *Kewenangan Negara dalam Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum*, (Yogyakarta: Mata Padi Presisindo, 2013), hlm. 46.

<sup>46</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 394.

<sup>47</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 395.

Berkaitan dengan bentuk-bentuk akad *muzāra'ah*, menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani ada empat macam, tiga hukumnya sah dan yang satu hukumnya batal atau *fasid*. Bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzāra'ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
- 2) Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan bibit, alat dan kerja, sehingga yang menjadi objek *muzāra'ah* adalah manfaat lahan, maka akad *muzāra'ah* hukumnya juga sah.
- 3) Apabila alat dan bibit dari pemilik, dan tenaga dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzāra'ah* adalah jasa petani dengan imbalan bagi hasil, maka akad *muzāra'ah* juga sah.
- 4) Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani, maka akad ini menjadi *fasid*. Menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin asy-Syaibani, menentukan alat pertanian dari pemilik lahan membuat akad ini jadi rusak, karena alat pertanian tidak bisa mengikut pada lahan. Alat pertanian menurut mereka harus mengikuti pada petani penggarap, bukan kepada pemilik lahan.<sup>48</sup>

Menurut jumhur ulama apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah:

- a. Pemilik bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut.
- b. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman ditanggung oleh penggarap dan pemilik lahan sesuai dengan presentase bagian masing-masing.

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm. 400.

- c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing.
- e. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya.<sup>49</sup>

Dalam melakukan suatu kerja sama pasti mempunyai risiko, begitu juga dengan akad *muzāra'ah*, baik itu risiko yang timbul dari kelalaian penggarap ataupun diluar kesalahan salah satu pihak. Risiko yang timbul diluar kesalahan salah satu pihak ini berarti dalam perjanjian akad *muzāra'ah* kerugian ini timbul diluar kesalahan penggarap, misalnya faktor alam, hama, dan lain-lain. Berikut risiko yang terjadi:

- a. Jika *muzāra'ah* dibatasi dengan waktu, lalu waktunya habis. Sejumlah fuqaha berkata “pemilik tanah berhak memusnahkan tanaman dari tanahnya, baik keterlambatan tersebut karena kesalahan penanaman maupun karena peristiwa alam.
- b. Jika anda memiliki sebidang tanah yang rusak, maka boleh menyerahkannya kepada orang lain untuk dia kelola dan hasilnya dalam setahun atau lebih untuknya, lalu untuk selanjutnya hasil dibagi dua, masing-masing dengan bagian yang jelas.
- c. Jika tanaman sudah tumbuh, atau jika pohon sudah berbuah, maka seseorang boleh membeli tanaman atau buah tersebut dalam jumla tertentu.
- d. Jika tanaman sudah dipanen, kemudian muncul tanaman-tanaman baru dari sisa-sisa tanaman sebelumnya. Jika benih disediakan oleh pemilik tanah, maka tanaman baru ini pun menjadi miliknya.

---

<sup>49</sup>Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 278.

Sedangkan benih disediakan oleh penggarap, maka dia menjadi pemilik penggarap, dan dia harus membayar upah sewa tanah, kecuali jika dia telah meninggalkan sisa-sisa tersebut, sebagaimana yang telah berlaku.<sup>50</sup>



---

<sup>50</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Syafi'I*, Terj. Abu Zainab, et al, (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 599.

**BAB TIGA**  
**IMPLEMENTASI MUKAI DALAM BAGI HASIL PENGELOLAAN**  
**SAWAH WAKAF DI KECAMATAN KUTA BARO DALAM**  
**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**A. Gambaran Umum Kecamatan Kuta Baro**

**1. Letak Geografis**

Secara geografis Kecamatan Kuta Baro merupakan suatu daerah yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar yang luasnya sekitar 61.07 km<sup>2</sup> (6.107 Ha) yang terdiri dari 5 mukim dan jumlah *gampong* sebanyak 47 *gampong*. Kecamatan Kuta Baro terletak berbatasan dengan beberapa wilayah atau kecamatan lainnya, adapun batas-batas Kecamatan Kuta Baro yaitu:

- a) Sebelah Utara Kecamatan Kuta Baro.
- b) Sebelah Selatan Kecamatan Ingin Jaya dan kecamatan Blang Bintang.
- c) Sebelah Barat Kecamatan Krueng Barona Jaya.
- d) Sebelah Timur Kecamatan Blang Bintang dan kecamatan Mesjid Raya.<sup>1</sup>

Tabel 1. Luas *Gampong* Dan Jumlah Penduduk *Gampong* di Kecamatan Kuta Baro

No.	Nama Gampong	Luas Gampong (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Babah Jurong	0,86	1.422
2	Lambro Bileu	0,26	1.752
3	Lambro Deyah	0,27	513
4	Lampoh Keude	0,44	813
5	Cot Peutano	0,45	467
6	Cot Cut	1,68	862

---

<sup>1</sup>Buku Panduan Kecamatan Kuta Baro Dalam Angka 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar.

7	Lam Geulumpang	0,21	317
8	Meunasah Bak Tring	0,34	377
9	Lam Asan	0,14	617
10	Lambaet	0,76	949
11	Krueng Anoi	0,47	1.165
12	Cot Masam	0,37	401
13	Cot Mancang	1,41	566
14	Bung BakJok	1,60	761
15	Cot Beut	3,98	549
16	Seupeu	0,49	683
17	Lam Neuheun	0,69	411
18	Lam Puuk	0,23	325
19	Gue	0,42	489
20	Puuk	7,59	504
21	Lam Seunong	1,14	567
22	Aron	0,38	179
23	Lamroh	0,20	110
24	Bak Buloh	0,14	230
25	Lam Raya	5,16	552
26	Tumpok Lampoh	0,18	299

27	Lambunot Tanah	3,69	150
28	Lambunot Paya	4,09	397
29	Ujong Blang	4,42	608
30	Lam Ceu	0,83	1.124
31	Cot Preh	3,93	990
32	Lamtrieng	0,88	374
33	Beurangong	0,39	408
34	Rabeu	1,75	614
35	Deyah	1,18	595
36	Cucum	0,51	799
37	Cot Yang	0,37	746
38	Cot Raya	0,44	625
39	Lampoh Tarom	0,14	511
40	Lamteubee Mon Ara	0,30	748
41	Lamteubee Geupula	0,13	351
42	Lam Alue Cut	0,55	676
43	Lam Sabang	0,30	748
44	Lam Alue Raya	0,31	489
45	Leupung Ulee Aleu	0,23	361
46	Leupung Mesjid	1,07	284

47	Cot Lamme	5,69	398
Total		61,07	27.344

Sumber Data Kantor Camat Kuta Baro Pada Tahun 2018.

Hasil obsevasi lapangan yang terjadi di Kecamatan Kuta Baro, menyatakan bahwa tidak semua *gampong* menggunakan sistem *mukai*. Dari 47 *gampong* yang ada, hanya 8 *gampong* yang menggunakan sistem *mukai*, yaitu: *gampong* Cot Preh, Ujong Blang, Lamceu, Lambaet, Bung Bakjok, Cot Beut, Cot Mancang, Lam Asan. Setiap *gampong* tersebut memiliki sistem *mukai* yang sama, sehingga dalam penelitian ini yang menjadi fokus tempat penelitian penulis adalah *gampong* Cot Preh yang terletak di Mukim Lamrabo. Letak geografis *gampong* Cot Preh sebagai Berikut:

- a) Sebelah Utara Lambro Deyah.
- b) Sebelah Selatan Lamtring.
- c) Sebelah Barat Lam Ceu.
- d) Sebelah Timur Ujong Blang.<sup>2</sup>

## 2. Keadaan Demografi

Secara demografi masyarakat Kecamatan Kuta Baro memiliki beragam karakteristik penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan mata pencaharian. Data yang diperoleh dari Kecamatan Kuta Baro setahun terakhir mencapai 27.344 jiwa orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah penduduk Kecamatan Kuta Baro berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1.	Laki-laki	13.643
2.	Perempuan	13.344

Komposisi penduduk dengan berdasarkan jenis kelamin di atas lebih banyak laki-laknya dibandingkan dengan perempuan, akan tetapi

<sup>2</sup>Sumber data Gampong Cot Preh Tahun 2018.

perselisihannya tidak begitu besar, sehingga bisa dikatakan seimbang antara laki-laki dengan perempuan.

Dari 27.344 jiwa masyarakat Kecamatan Kuta Baro, 990 jiwa diantaranya merupakan penduduk *gampong* Cot Preh, dan dari 990 jiwa orang dengan perincian sebagai berikut:<sup>3</sup>

Tabel 3. Jumlah penduduk *Gampong* Cot Preh berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1.	Laki-laki	478
2.	Perempuan	512

### 3. Keadaan Ekonomi

Suatu daerah bisa dikatakan baik salah satunya dapat dilihat dari kemajuan perekonomian yang terjadi di daerah tersebut. Jika masih terdapat masyarakat yang dikatakan miskin, maka daerah tersebut masih perlu kerja keras agar masyarakatnya tidak dikatakan sebagai masyarakat yang miskin, sehingga dengan kerja keras tersebut masyarakat bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan menjadi sebuah daerah yang baik.

Masyarakat Kuta Baro penduduknya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, baik itu petani penggarap (mengerjakan sawah/ ladang orang lain dengan sewa tanah atau bagi hasil) maupun petani yang mengerjakan sawah sendiri. Hal tersebut dikarenakan daerah Kecamatan Kuta Baro banyak terdapat lahan pertanian. Selain bekerja sebagai petani, penduduk Kecamatan Kuta Baro ada yang bekerja sebagai karyawan swasta, wiraswasta/pedagang, pertukangan, supir, ada juga yang pegawai negeri (Sipil/ ABRI). Adapun jumlah lahan pertanian yang terdapat di Kecamatan Kuta Baro sebagai berikut:

---

<sup>3</sup>Buku Panduan Kecamatan Kuta Baro Dalam Angka 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 4. Luas dan jenis penggunaan lahan dalam kecamatan kuta baro Tahun 2018

No.	Jenis penggunaan	Luas (Ha)
1.	Lahan sawah	2.199
2.	Lahan bukan sawah	300
3.	Lahan non pertanian	3.608
4.	Luas gampong	6.107

Sumber: *Qanun No.4 Tahun 2017 tentang RTRW Aceh Besar 2012-2032*

Dari keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumber mata pencaharian masyarakat Kuta Baro sebagai petani sangat potensial, karena secara demografi, Kecamatan Kuta Baro memiliki lahan pertanian yang luas untuk digarap.<sup>4</sup>

#### 4. Keadaan sosial

Kondisi masyarakat Kecamatan Kuta Baro yang beragama Islam, membuat kegiatan yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan nuansa Islam. Hal tersebut terlihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti pengajian, peringatan hari besar Islam, serta kegiatan keagamaan lainnya yang diwujudkan dalam ibadah seperti mewakafkan harta. Dari data yang disajikan diatas terlihat bahwa dari jumlah penduduk dan luas sawah yang ada di Kecamatan Kuta Baro sangat dimungkinkan untuk mewakafkan hartanya. Jika dirata-rata seluruh penduduk Kecamatan Kuta Baro memiliki satu atau dua hektar (Ha) lahan sawah bahkan lebih. Sehingga sawah merupakan pilihan yang efektif bagi masyarakat untuk mewakafkan hartanya.

#### 5. Sejarah Mukai

*Mukai* merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa Aceh, yang awam digunakan oleh masyarakat Kecamatan Kuta Baro. *Mukai* muncul sekitar tahun 60-an yang diusulkan oleh Tengku Neh, seorang tetua adat sekaligus juragan tanah dimasanya. Menurutnya, *mukai* memiliki arti yang sama dengan

---

<sup>4</sup>Buku Panduan Kecamatan Kuta Baro Dalam Angka 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar.

sewa, yaitu kegiatan memakai sesuatu barang/jasa dengan membayar harga sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, namun dalam hal ini *mukai* digunakan untuk pengelolaan lahan pertanian.<sup>5</sup>

Pada saat itu *mukai* dilakukan dengan menyerahkan sebidang tanah kepada penggarap, dan membayarnya dengan pembagian hasil dalam jumlah yang sama kepada pemilik lahan untuk setiap panen sesuai dengan kesepakatan.<sup>6</sup>

Masyarakat kecamatan Kuta Baro mengenal beberapa istilah dalam bagi hasil pengelolaan sawah, diantaranya: *mawah* dan *gala*. Akan tetapi, *mukai* mulai dipraktikkan ketika pemilik lahan merasa kurang puas terhadap hasil panen yang diperoleh. Pemilik lahan menginginkan hasil panen dalam jumlah yang sama untuk setiap tahunnya, karena dulu penggarapan sawah hanya dilakukan setahun sekali. Jadi, pemilik sawah memberikan *statement* agar penggarap lebih bertanggung jawab dalam mengelola sawahnya dan mendapatkan hasil yang melimpah. Sehingga pihak petani penggarap tidak dapat menolak dan menyanggupi segala bentuk *statement* yang diberikan, dengan alasan desakan ekonomi.<sup>7</sup>

Selain itu, kemunculan *mukai* ini juga disebabkan karena pada masa itu lahan pertanian hanya dimiliki oleh kalangan atas, sehingga banyak terjadi perebutan pengelolaan sawah. Inisiatif dari pemilik lahan untuk memberikan syarat yang tidak lazim kepada petani penggarap, yaitu menetapkan pembagian hasil dalam jumlah yang sama tanpa pertimbangan hasil panen yang diperoleh dari sawah yang dikelola (*mukai*). Petani pada masa itu banyak diantaranya yang merasa keberatan dengan syarat yang diberikan, karena syarat tersebut dirasa tidak adil. Sehingga beberapa diantaranya mengundurkan diri, namun

---

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan Agam, Tokoh masyarakat di Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 25 Februari 2020 di *Gampong Cot Preh*.

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan Johan, Tokoh masyarakat di Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 25 Februari 2020 di *Gampong Cot Preh*.

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan Sa'diah, tokoh masyarakat Kecamatan Kuta Baro pada tanggal 25 Februari 2020, di *Gampong Ujong Blang*.

disisi lain sawah tersebut hanya dikelola oleh petani yang dapat menyanggupi syarat yang diberikan dengan alasan kebutuhan ekonomi.<sup>8</sup>

Akan tetapi, saat ini aturan-aturan dalam pengelolaan sawah tersebut tidak berlaku lagi dan mulai ditinggalkan karena keadaan masyarakat yang semakin maju dan kesadaran pemilik lahan akan ketidakadilan terhadap petani penggarap yang semakin besar.

*Mukai* baru dimunculkan lagi sekitar tahun 2000-an oleh Keuchik *gampong*, namun hanya digunakan untuk pengelolaan sawah khusus harta wakaf. Mengingat wakaf yang dilakukan oleh masyarakat Kuta Baro biasanya berbentuk sawah, namun dikarenakan kondisi masyarakat yang tidak dapat membuat pelaporan pendapatan yang baik kepada pihak *nazir*, sehingga menjadi suatu keniscayaan *mukai* digunakan dalam pengelolaan sawah harta wakaf.<sup>9</sup>

## **B. *Mukai* dalam Pengelolaan Sawah Harta Wakaf di Kecamatan Kuta Baro**

*Nazir* memegang peranan penting sebagai garda terdepan dalam pengelolaan dan pemeliharaan sawah harta wakaf. Hal ini berarti kunci keberhasilan pengembangan wakaf tergantung pada keprofesionalan *nazir*. Adapun yang menjadi *nazir* di *gampong-gampong* Kecamatan Kuta Baro ialah *Imum Gampong*.<sup>10</sup> Dalam hal ini *Imum Gampong* bertugas memberikan pelayanan hukum syari'at Islam kepada pemerintah *gampong* dan masyarakat, termasuk pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

*Nazir* sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemanfaatan harta wakaf harus melakukan pengelolaan dan pemeliharaan agar harta tersebut tetap

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara dengan Maimun Saiman, tokoh masyarakat Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 25 Februari 2020 di *gampong* Cot Preh.

<sup>9</sup>Hasil Wawancara dengan Idris Hamzah, tokoh masyarakat Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 25 Februari 2020 di *gampong* Lamceu.

<sup>10</sup>*Imum Gampong* adalah istilah yang dinisbatkan kepada imam/tengku/ustadz yang menjadi pimpinan dalam urusan keagamaan, guru mengaji dan pendidik generasi muda di *gampong* dan menjadi partnernya keuchik dalam segala kegiatan *gampong*.

terus berlanjut hingga dapat dimanfaatkan secara terus menerus selamanya sepanjang substansi harta tersebut tidak musnah. Akad wakaf sebagai ibadah maliyah memiliki arti penting sebagai sumber modal bagi masyarakat baik secara individual maupun kolektif. Terutama bagi masyarakat miskin berhak untuk memperoleh manfaat dari wakaf ini, karena sebagai warga negara layak untuk menikmati hidup yang sejahtera. Oleh karena itu, *nazir* harus memiliki kejelian dalam melihat peluang usaha untuk pengembangan harta wakaf agar memiliki daya guna yang akan memberi dampak positif bagi masyarakat *gampong*.

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar legalitas pengembangan wakaf adalah hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عن ابي هريرة ان رسول الله عليه و سلم قال: اذا مات الانسان انقطع عنه عليه الا من ثلثة: الا من صدقة جارية, او علم ينتفع به, او ولد صالح يدعوله. (رواه مسلم)<sup>11</sup>

Dari Abu Hurairah r.a berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara) yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, serta anak yang shaleh yang berdoa untuk orang tuanya. (HR. Muslim).

Hadis di atas dapat dipahami bahwa, setiap *wāqif* akan memperoleh pahala secara terus-menerus dari harta yang diwakafkan selama perwakafan masih berlangsung dan memiliki nilai manfaat bagi masyarakat. Pihak *nazir* sebagai pihak yang menerima wakalah dari *wāqif* harus mampu mengelola objek wakaf yang telah diserahkan padanya secara handal. Dalam kerjasamanya tersebut, petani penggarap harta wakaf harus mampu mengedepankan transparansi dan kerja sama yang baik dengan pihak *nazir* agar tujuan wakaf tercapai dengan sempurna.

Dalam pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Kuta Baro, *nazir* mempunyai andil dalam menentukan petani penggarap harta wakaf. Penentuan

---

<sup>11</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid III, (Beirut: Darul Kutub Illmiah), hlm. 1255.

ini berdasarkan kesepakatan antara *nazir* dengan Keuchik setelah memenuhi kriteria yang ditentukan, tujuannya agar pengelolaan harta wakaf dapat dikelola dengan baik dan bertanggung jawab sehingga hasilnya bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan historis yang ada di Kecamatan Kuta Baro hampir semua pihak pengelola atau petani penggarap tidak mampu membuat semacam pelaporan pendapatan yang baik dan akuntabel sehingga dapat dipercaya oleh pihak *nazir*. Banyak terjadi penyelewengan pendapatan yang dilakukan oleh petani penggarap dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan harta wakaf.

Oleh karena itu, untuk mereduksi kerugian dari pengelolaan tanah wakaf ini pihak *nazir* menetapkan konsep *mukai* sebagai upaya proteksi. *Mukai* adalah standar nilai yang ditetapkan oleh pihak *nazir* dengan ketetapan bahwa presentase bagi hasil yang ditetapkan itu harus dipenuhi oleh pihak pengelola. Penetapan *mukai* ini berdasarkan luas sawah yang digarap oleh petani, semakin luas tanah yang digarap, maka semakin besar pula *mukai* yang ditetapkan.<sup>12</sup>

Dengan adanya konsep *mukai* ini akan menjadi tindakan preventif terhadap penyimpangan pelaporan pendapatan pengelolaan sawah harta wakaf yang dilakukan oleh petani penggarap. Selain itu, penerapan *mukai* juga sebagai alternatif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak *nazir*, seperti tidak terpenuhinya kebutuhan meunasah karena hasil sawah yang diterima tidak sesuai dengan hasil sawah yang diperoleh petani penggarap.<sup>13</sup>

Dari hasil wawancara dengan Keuchik *Gampong Cot Preh* Kecamatan Kuta Baro yaitu Bapak Busra yang memberikan keterangan bahwa, penerapan *mukai* ini sangat tepat mengingat pemasukan meunasah umumnya berasal dari tanah wakaf, salah satunya ialah lahan persawahan yang menjadi sumber

---

<sup>12</sup>Hasil Wawancara dengan Tgk. Yunus, *Nazhir gampong Cot Preh*, pada tanggal 20 November 2019 di *gampong Cot Preh*.

<sup>13</sup>Hasil Wawancara dengan Bustaman S.H, Camat Kuta Baro, pada tanggal 20 November 2019 di Kecamatan Kuta Baro.

pendapatan tetap bagi *gampong*. Apabila terjadi gagal panen atau kemarau panjang, hal ini ditakutkan akan berdampak pula bagi kemakmuran meunasah.<sup>14</sup>

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pihak *nazir* atas persetujuan Keuchik *gampong*, menerapkan sistem *mukai* agar tanah wakaf yang dikelola dapat terjaga dengan baik dari berbagai risiko yang ditimbulkan, mengingat sawah harta wakaf tersebut dapat memberikan manfaat kepada kesejahteraan masyarakat sekitar. Sehingga, *nazir* yang bertanggung jawab dalam mengelola wakaf tersebut dapat memproduktifkan wakaf yang ada dengan tujuan wakaf dapat tercapai, serta hasil dari pengelolaan wakaf dapat disalurkan sebagaimana peruntukan wakaf yang dimaksud.

Penggunaan *mukai* pada pengelolaan sawah harta wakaf tidak berlaku pada seluruh sawah wakaf yang ada di Kecamatan Kuta Baro, namun hanya sebagian dari sawah harta wakaf yang ada. Dalam konteks ini, *mukai* disesuaikan dengan keadaan dan kondisi masyarakat pada saat awal mula *mukai* dilakukan. Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak *nazir Gampong Cot Preh*, salah satu *gampong* yang ada di Kecamatan Kuta Baro berikut beberapa sawah harta wakaf yang menggunakan sistem *mukai*:

Tabel 5. Harta wakaf yang menggunakan sistem *mukai* dalam dua tahun terakhir<sup>15</sup>

No.	Nama petani penggarap	Luas Sawah	Hasil Panen	<i>Mukai</i>
1.	Aisyah Harun	494 M <sup>2</sup>	7 karung padi	1.5 karung/panen
2.	Zaini	1243,52 M <sup>2</sup>	11 karung padi	3 karung/panen
3.	Adam	904,45	9 karung	2.5

<sup>14</sup>Hasil Wawancara dengan Busra, Keuchik *gampong* Cot Preh Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 20 November 2019 di *gampong* Cot Preh.

<sup>15</sup>Dokumentasi *Nazhir* Kecamatan Kuta Baro tahun 2019.

		M <sup>2</sup>	padi	karung/panen
4.	Jalaluddin	2752 M <sup>2</sup>	19 karung padi	5 karung/panen
5.	Ramlah	2073,6 M <sup>2</sup>	15 karung padi	4 karung/panen
6.	Marhaban	414 M <sup>2</sup>	6 karung padi	1.5 karung/panen
7.	Kak Nong	399 M <sup>2</sup>	5 karung padi	1 karung/panen
8.	Bang Din Barat	360 M <sup>2</sup>	5 karung padi	1 karung/panen
9.	Hayati	468 M <sup>2</sup>	7 karung padi	1.5 karung/panen
10.	Abdullah	1080 M <sup>2</sup>	9 karung padi	2.5 karung/panen

\*1 karung padi = 30 bambu (*are*) = 35 Kg

Dari data yang disajikan di atas, terlihat bahwa penerapan *mukai* oleh *nazir* pada harta wakaf tersebut dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

#### 1. Hasil Panen

Setiap sawah harta wakaf yang dikelola diharapkan dapat memberikan hasil panen yang melimpah agar kerjasama yang dilakukan mendapatkan keuntungan. Dalam pengelolaan sawah harta wakaf menggunakan *mukai*, hasil yang diperoleh menjadi faktor yang penting karena akan menentukan seberapa besar *mukai* yang harus ditetapkan.

Sebagai contoh, sawah yang digarap oleh Aisyah Harun atau yang akrab dikenal dengan Kak Neh, hasil panen selama 2 tahun terakhir

rata-rata mendapat 7 karung dalam setiap panennya dan *mukai* yang ditetapkan sebesar 1.5 karung. Jika dipersenkan maka dari hasil 100% yang diambil sebagai *mukai* hanya 25%, disinilah letak kehati-hatian pihak *nazir* dalam menetapkan besaran *mukai*. Andaikata petani penggarap mengalami kerugian disebabkan gagal panen dan hanya mendapatkan 4-6 karung/panen, maka petani penggarap masih dapat memenuhi kewajibannya sebesar 25 % dari hasil yang diperoleh tersebut.

## 2. Luas Lahan

Luas lahan sawah harta wakaf yang digarap oleh petani juga menjadi pertimbangan bagi pihak *nazir* dalam menetapkan *mukai*. Semakin luas sawah yang digarap maka semakin besar pula *mukai* yang harus ditanggung.

## 3. Letak dan Kondisi Lahan

Sawah harta wakaf yang ada di Kecamatan Kuta Baro tidak semuanya terletak ditempat-tempat yang strategis. Beberapa diantaranya terletak jauh dari irigasi, sehingga harus ada upaya yang lebih besar dari petani penggarap untuk mengusahakan sawahnya. Selain itu, kondisi sekitar area sawah yang rindang menyebabkan padi tidak dapat tumbuh dengan maksimal sehingga berdampak pada hasil panen yang diperoleh oleh petani penggarap. Hal inilah yang menjadi faktor pertimbangan dan kehati-hatian *nazir* dalam menetapkan *mukai*.

## 4. Pertanggung Resiko

Dalam pengelolaan sawah harta wakaf menggunakan *mukai*, pihak *nazir* juga memperhitungkan segala bentuk risiko yang dihadapi, mulai dari kekeringan ataupun hama, namun tidak dengan kelalaian yang disebabkan petani. Dengan demikian, jika kalkulasi panen yang dihasilkan sebesar 100% dan *mukai* yang ditentukan 25%, maka hal ini

sudah termasuk perkiraan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, pihak *nazir* dalam menetapkan besaran *mukai* terhadap sawah harta wakaf dilakukan dengan mempertimbangkan minimal risiko yang diterima oleh petani penggarap.

Sebagai kesimpulan, *mukai* dalam pengelolaan sawah harta wakaf yang ada di Kecamatan Kuta Baro dilakukan dengan akurasi yang tepat, yaitu pembagian keuntungan 75% untuk petani penggarap dan 25% untuk pemilik atau *nazir*. Penetapan bagi hasil dalam *mukai* tidak hanya keinginan salah satu pihak, tetapi juga berdasarkan kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak, apabila petani merasa keberatan maka boleh meminta keringanan dari pihak *nazir*.

Pendapatan dari pengelolaan sawah ini di *manage* langsung oleh pihak *nazir* untuk berbagai keperluan dan kemakmuran meunasah. Melihat fakta tersebut, tentu yang bertanggung jawab dalam sukses tidaknya pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Kuta Baro tidak lepas dari campur tangan petani penggarap dan *nazir*.

### **C. Perjanjian *Mukai* dalam Pengelolaan Sawah Harta Wakaf di Kecamatan Kuta Baro**

Praktik kerjasama pengelolaan sawah harta wakaf dalam masyarakat Kecamatan Kuta Baro, yang terjadi antara petani penggarap dan *nazir* atau *Imum Gampong*, dalam melakukan atau mengerjakan sawah menggunakan sistem *mukai* melalui perjanjian dalam bentuk lisan. Artinya, tidak ada suatu perjanjian yang berlangsung secara formal, tetapi hanya berlandaskan kepercayaan antara para pihak.

Pelaksanaan *mukai* pada tanah wakaf yang terjadi di Kecamatan Kuta Baro adalah lahan pertanian dari *nazir* selaku pengelola wakaf sedangkan tenaga dan alat dari petani. Untuk penyediaan bibit, pupuk, disediakan oleh petani penggarap. Ini dilakukan berdasarkan atas kesukarelaan dan tidak ada unsur

keterpaksaan didalamnya. Jenis tanaman yang akan ditanam tidak dijelaskan dalam akad, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penggarap dan tidak menjelaskan jenis tanaman yang ditanamnya. Melainkan hanya menjelaskan hasil tanaman yang diperolehnya ketika telah selesai panen.

Mengenai penjelasan perkiraan hasil panen kepada *nazir* oleh penggarap diperkirakan di awal akad. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Kecamatan Kuta Baro, dimana dalam kerjasama pertanian menggunakan sistem *mukai* telah dianggap lazim di Kecamatan tersebut. Sehingga kebenaran akan hasil yang diperoleh dapat diketahui secara pasti oleh *nazir*. Hal ini dikarenakan *nazir* melakukan suatu upaya preventif terhadap petani penggarap sehingga *nazir* dapat menerima suatu pelaporan yang akuntabel dan terpercaya dari pihak petani.

Salah satu alasan dilakukan perjanjian tersebut adalah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan. Berdasarkan hasil wawancara dengan *nazir* dan petani penggarap di Kecamatan Kuta Baro terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh petani penggarap yaitu:

- 1) Masyarakat *gampong* yang sama sekali tidak mempunyai lahan sawah untuk digarap.
- 2) Keinginan untuk mendapatkan hasil tambahan.
- 3) Ulet dan rajin bekerja serta dapat dipercaya untuk menggarap sawah harta wakaf.
- 4) Mempunyai lahan tetapi sangat terbatas, sehingga tersisa waktu yang lebih.
- 5) Aspek yang paling penting adalah dilihat dari produktifitas petani tersebut, bagaimana strateginya dalam mengusahakan sawah harta wakaf agar sesuai dengan peruntukannya.

Dalam perjanjian yang terjadi antara petani penggarap dengan *nazir* pastinya tidak lepas dari hak dan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak.

*Nazir* selaku orang yang menerima wakalah dari *wāqif* mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Mendayagunakan sawah tersebut secara maksimal dengan memilih seorang petani penggarap yang handal dibidangnya.
- 2) Mengontrol kinerja petani penggarap agar sesuai dengan perjanjian.
- 3) Menerima pelaporan penghasilan setiap kali panen sesuai kesepakatan diawal, baik panen yang dihasilkan melimpah ataupun gagal.

Petani penggarap selaku pihak yang menerima amanah dari *nazir* untuk menggarap sawah harta wakaf, juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Mengusahakan dan memelihara sawah semaksimal mungkin agar hasil yang diperoleh juga maksimal.
- 2) Menyediakan bibit dan pupuk, alat dan tenaga.
- 3) Memberikan sebagian hasil panen kepada *nazir* atau pihak *gampong*.
- 4) Tidak memindah tangankan pengelolaan sawah harta wakaf kepada orang lain tanpa izin Keuchik atau *nazir*.
- 5) Menyerahkan kembali pada keuchik atau *nazir* apabila perjanjian telah berakhir.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara dengan Keuchik *Gampong Cot Preh* yaitu Busra, penentuan *mukai* dilakukan dengan cara *face to face* antara *nazir* dengan masyarakat *gampong* untuk menentukan petani penggarap yang berhak dalam mengelola sawah tanah wakaf serta menentukan batasan bagi hasil setiap kali panennya. Setelah *mukai* disepakati maka kegiatan tersebut dapat dilakukan.

Dalam hal waktu berakhirnya *mukai* dan sampai kapan *mukai* itu dilakukan tidak dijelaskan. Sehingga berakhirnya *mukai* tidak diketahui oleh

---

<sup>16</sup>Hasil Wawancara dengan Busra, Keuchik *gampong Cot Preh* Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 20 November 2019 di *gampong Cot Preh*.

masing-masing pihak. Apabila dari pihak penggarap sudah tidak mampu lagi mengerjakan lahan persawahan harta wakaf, maka *mukai* dapat berakhir dan digantikan oleh petani lain yang siap untuk mengelola lahan tersebut setelah selesai panen. Tetapi, jika petani penggarap masih menyanggupi dan tidak terjadi suatu permasalahan, maka sawah harta wakaf tersebut masih dapat dikelola oleh petani penggarap.

Hal tersebut disebabkan karena dalam perjanjian yang disepakati bukan masa berlakunya, tapi hanya hasil yang diterima oleh masing-masing pihak. Dengan kata lain, pihak *nazir* atau Imum *Gampong* dapat menarik kembali lahan sawah yang telah digarap dengan persetujuan para pihak yang terlibat, tetapi hal ini bukan berarti *nazir* dapat menarik kembali sekehendaknya tanpa alasan yang jelas.

Penerapan *mukai* pada tanah wakaf yang terjadi di Kecamatan Kuta Baro sama halnya seperti penerapan akad *muzāra'ah* pada lahan pertanian umumnya, hanya saja dalam *mukai* terjadi pembatasan dalam bagi hasil panen yang diperoleh oleh petani. Objek akad yang digunakan adalah memanfaatkan atau mengambil manfaat dari tanah wakaf tersebut, maka yang mengeluarkan bibit dan biaya garapan adalah petani penggarap.

Apabila dalam kerjasama tersebut mendapatkan keuntungan maka dibagi bersama, namun jika mengalami masalah dalam hal gagal panen, maka kerugian hanya ditanggung oleh penggarap.<sup>17</sup> Pembagian hasil panen yang dilakukan oleh *nazir* dan penggarap di Kecamatan Kuta Baro, yakni dengan cara melakukan pengurangan benih sebanyak yang di setorkan di awal perjanjian terhadap hasil panen yang bekum dibagi antara keduanya, hal ini merupakan kebiasaan penduduk setempat. Alasan yang dikemukakan bahwa pengurangan benih terhadap hasil panen yang belum dibagi merupakan pengembalian terhadap modal berupa benih yang telah diberikan dan sudah seharusnya dipergunakan

---

<sup>17</sup>Hasil Wawancara dengan Adam, Petani Penggarap sawah wakaf di *Gampong Cot Preh*, pada tanggal 18 November 2019 di Kecamatan Kuta Baro.

kembali untuk penanaman selanjutnya agar ketika awal tanam lagi tidak kesulitan mencari benih.

Dalam sistem bagi hasil menggunakan konsep *mukai*, tentu berbeda dalam hal pembagian hasil panen dengan konsep bagi hasil pada umumnya, namun dalam pengerjaan dan pengelolaannya sama dengan *mukai*.

Untuk pembagian keuntungan dari hasil pertanian pada tanah wakaf yaitu dibagi seperempat atau satu bagian untuk *nazir* dan empat bagian untuk penggarap. Hasil yang dibagi adalah hasil kotor sebelum dikurangi dengan biaya-biaya lain seperti: pupuk, untuk alat-alat dan biaya penanaman dibebankan kepada petani penggarap. Hal ini merupakan sudah menjadi kesepakatan antara petani penggarap dengan *nazir*.<sup>18</sup>

*Nazir* juga menjelaskan bahwa, apabila penggarap tidak mengusahakan lahan sawah harta wakaf sebagaimana mestinya, atau tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada *nazir*, maka *nazir* dapat memutuskan hubungan perjanjian sebelum waktu perjanjian berakhir dengan izin keuchik.

Pengalokasian dana dari hasil sawah harta wakaf di *manage* langsung oleh *nazir* selaku orang yang bertanggung jawab terhadap harta wakaf. Penggunaan hasil panen tersebut selanjutnya dijual dan dihargakan dengan uang yang kemudian dipakai untuk kepentingan meunasah seperti: kenduri meunasah, untuk kemakmuran meunasah, memberi upah kepada bilal meunasah, dan kebutuhan-kebutuhan operasional meunasah lainnya.<sup>19</sup>

#### **D. Konsekuensi Perjanjian *Mukai* Terhadap Pendapatan Petani Pada sawah Harta Wakaf**

Setiap perjanjian yang dibuat pasti memiliki konsekuensi terhadap para pihak yang terlibat. Tidak terkecuali terhadap perjanjian *mukai*, tentunya

---

<sup>18</sup>Hasil Wawancara dengan Ramlah, Petani Penggarap sawah wakaf di *Gampong Cot Preh*, pada tanggal 18 November 2019 di Kecamatan Kuta Baro.

<sup>19</sup>Hasil Wawancara dengan Tgk. Yunus, *Nazhir Gampong Cot Preh*, pada tanggal 20 November 2019 di *Gampong Cot Preh*.

memiliki konsekuensi terhadap pendapatan petani pada sawah harta wakaf. Risiko yang timbul dari perjanjian *mukai* sudah mempunyai kesepakatan sebelumnya antara para pihak, jadi tidak ada alasan dikemudian hari untuk menolak risiko yang muncul. Tentu saja hal ini membuat petani terbebani dengan segala kemungkinan risiko yang ada. Perjanjian *mukai* ini mempunyai konsekuensi bahwa, hasil panen dari harta wakaf harus diserahkan kepada *nazir* tanpa melihat apakah petani tersebut menggarapnya atau tidak. Hal ini dilakukan agar para petani dapat memproduktifkannya secara optimal.

Risiko yang timbul baik disebabkan oleh faktor internal (kelalaian petani penggarap) ataupun faktor eksternal (diluar kendali petani petani peggarap) bisa saja terjadi pada saat penggarapan sawah harta wakaf di Kecamatan Kuta Baro. Namun, kedua belah pihak telah mengantisipasi dengan melakukan kesepakatan di awal perjanjian. Sehingga para pihak dapat mengerti tugas dan kewajibannya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani penggarap Marhaban (50 thn) mengatakan “*Meunan tameugoe umoeng, na ngon hana hase, pade tetap boeh*” (begitu sawahnya digarap, hasil panennya ada atau tidak, padinya tetap harus diberikan).<sup>20</sup> Artinya, saat penggarapan sawah sudah berlangsung petani harus memberikan pembagian hasilnya kepada *nazir* ada atau tidak panen yang dihasilkan.

Pernyataan petani penggarap di atas memberikan kesan tegas terhadap kerjasama tersebut tanpa ada keringanan sedikitpun dari pihak *nazir*. Marhaban juga menjelaskan bahwa, jika sawah tersebut tidak dikelola dengan baik, dan mengalami gagal panen maka konsekuensinya adalah petani penggarap harus menanggung segala kerugian ditambah memberikan hasil *mukai* seperti perjanjian awal.

---

<sup>20</sup>Hasil Wawancara dengan Marhaban, petani penggarap sawah wakaf, pada tanggal 20 November 2019 di *Gampong Cot Preh*.

Kerjasama tersebut tentu akan memberatkan pihak petani penggarap. Namun, dalam hal ini pihak *nazir* tidak sembarangan dalam menetapkan si petani lalai atau memang disebabkan hama dan keadaan alam. Tgk Yunus memberikan penjelasan lebih intensif bahwa yang dimaksud dengan kelalaian disini adalah petani tidak mengusahakan sawahnya dengan baik seperti, tidak mengairi sawahnya dengan air yang cukup, tidak memberikan pupuk yang memadai, atau bahkan tidak melakukan pembasmian hama secara baik sehingga padi yang dihasilkan menjadi berkurang.

Sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal atau gagal panen yang terjadi diluar kendali pihak petani yaitu gagal karena hama seperti tikus, belalang, ataupun bana, dengan syarat petani sudah mengusahakannya dengan melakukan pembasmian secara maksimal. Selain itu gagal yang disebabkan karena kekeringan baik karena kemarau panjang atau tidak memadainya air yang dialiri oleh irigasi.

Apabila terjadi gagal panen total seperti yang dimaksud di atas dan petani sama sekali tidak menerima hasil panen dari garapan sawah harta wakaf maka pihak *nazir* memberikan kelonggaran berupa pembebasan kewajiban *mukai*. Akan tetapi, jika petani mengalami gagal panen dan pendapatannya hanya berkurang kisaran 20-40%, maka konsekuensi terhadap petani ialah *mukai* tetap diberlakukan.

Hal serupa pernah terjadi pada Ramlah (60 thn) yang mengatakan bahwa ketika itu sedang dilanda kemarau panjang, dan semua lahan sawah yang digarapnya menjadi menguning dan tidak berbuah, akibatnya sawah yang digarap mengalami gagal total dan hal inilah yang dijelaskan kepada pihak *nazir*. sehingga *nazir* mentoleransi kerugiannya dengan membebaskan kewajiban *mukai* terhadapnya. Toleransi yang diberikan tidak lepas dari berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh *nazir* bersama dengan keuchik.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan Ramlah, Petani penggarap sawah wakaf di *Gampong Cot Preh*, pada tanggal 18 November 2019 di Kecamatan Kuta Baru.

Posisi *nazir* sebagai pihak yang melakukan pengurusan dan pengelolaan harta wakaf memiliki kekuasaan penuh terhadap sawah harta wakaf yang digarap oleh petani. Dalam konteks ini, *nazir* bersama dengan keuchik dapat menyimpulkan apakah petani penggarap mengalami gagal panen karena faktor internal ataupun eksternal, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan langsung oleh *nazir* dan dari kesaksian warga sekitar. Metode pengumpulan hasil *mukai* ialah dengan mendatangi rumah-rumah pihak petani penggarap dan mengumpulkannya secara langsung setelah hasil panen tiba, yang dilakukan oleh aparat *gampong* atas perintah *nazir*.<sup>22</sup>

Lebih lanjut wawancara dengan Zaini yang menerangkan bahwa, dalam pelaksanaan *mukai* di Kecamatan Kuta Baro, banyak risiko-risiko yang muncul dan semua risiko dapat teratasi dengan sikap baik dari masing-masing pihak. Apabila petani penggarap merasa ada kekurangan yang dilakukan atau ketidakcocokan yang telah mereka sepakati dalam perjanjian lisan, maka pihak petani dengan *nazir* dapat memilih untuk memberhentikan pelaksanaan kerjasama *mukai* sawah harta wakaf tersebut.<sup>23</sup>

Akan tetapi, yang terjadi di Kecamatan Kuta Baro berdasarkan keterangan yang diberikan pihak *nazir*, penggunaan *mukai* dalam sistem bagi hasil sangat tepat. Dari hasil wawancara dengan petani penggarap mengatakan bahwa, selama pengelolaan wakaf dengan sistem *mukai* banyak yang mendapatkan keuntungan, bahkan jarang ada yang mengalami kerugian. Saat panen tiba, hasil dari sawah harta wakaf tersebut tergolong bagus dan melimpah, sehingga petani penggarap dapat memberikan pembagian hasil seperti apa yang telah ditetapkan diawal perjanjian.

---

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan Tgk Muhammad, *Nazhir Gampong Ujong Blang*, pada tanggal 20 November 2019 di *Gampong Cot Preh*.

<sup>23</sup>Hasil Wawancara dengan Zaini, Petani Penggarap sawah wakaf di *gampong Cot Preh*, pada tanggal 18 November 2019 di Kecamatan Kuta Baro.

## E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Mukai* Pada Pengelolaan Sawah Harta Wakaf

Hukum mua'amalah dalam Islam merupakan suatu hukum yang sifatnya dinamis, dimana akan selalu berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan hukum maupun aturan tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya, dalam keadaan tertentu diperbolehkan melakukan sesuatu, tapi dalam kondisi lain tidak diperbolehkan.

Wakaf sebagai salah satu ibadah dan perbuatan hukum dalam Islam membutuhkan pijakan hukum yang jelas dalam setiap tindakan pengelolaannya sehingga pemanfaatan objek wakaf sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pewakaf saat menyerahkan objek wakafnya kepada *nazir*.

Dalam bab II penulis telah memaparkan tentang ketentuan-ketentuan harta wakaf, dalam hal ini berkenaan dengan objek harta wakaf berupa sawah. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan bahwa kedua belah pihak yang terlibat kerjasama antara *nazir* dengan pengelola atau petani penggarap di Kecamatan Kuta Baro telah memenuhi persyaratan dalam hukum Islam. Selain itu, wakaf juga bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Hal ini menunjukkan wakaf dapat dikelola secara produktif dan dimaksudkan agar terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan bahwa *nazir* bersama petani penggarap telah sepakat untuk memproduktifkan sawah harta wakaf dan pengelolaannya telah sesuai dengan hukum Islam.

Dalam hukum Islam dikenal berbagai bentuk kerjasama di bidang pertanian salah satunya adalah *muzâra'ah*. Kerjasama *muzâra'ah* sebagai salah satu transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dan diperbolehkan oleh mayoritas ahli fiqih (*fuqaha*), karena ketentuan hasil yang diperoleh dari usaha masing-masing pihak.

Secara bahasa *muzāra'ah* berarti menaburkan benih ditanah.<sup>24</sup> Artinya suatu pihak menaburkan bibit dalam hal ini menggarap sawah, sedangkan pihak lain menyediakan lahan atau sawah yang akan digarap. Begitu pula dalam kerjasama penggarapan sawah di Kecamatan Kuta Baro, para pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kerjasama yang mereka sepakati bersama.

Dalam pelaksanaan pengelolaan sawah dengan sistem bagi hasil sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Dan diikuti oleh para sahabat tanpa seorang pun yang melarangnya, hal ini didukung dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar sebagai berikut:

عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عا مل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر او زرع (رواه مسلم)

Dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar ra., mengabarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam “mempekerjakan penduduk Khaibar, dan mereka mendapat separuh dari hasil buah-buahan atau tanaman yang dihasilkannya. (HR. Bukhari-Muslim).<sup>25</sup>

Hadis di atas menunjukkan bahwa diperbolehkannya *muzāra'ah* dengan upah tertentu dari hasil buah-buahan dan tanamannya. Dengan tujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian, atas dasar tersebut maka masyarakat Kecamatan Kuta Baro mengadakan kerjasama penggarapan sawah pada harta wakaf dengan sistem penggarapan sawah *mukai*. *Mukai* merupakan suatu bentuk kerjasama pengolahan pertanian antara *nazir* dan penggarap. Bagi hasil dengan menggunakan sistem *mukai* yaitu menyerahkan tanah pertanian oleh pihak *nazir* kepada seorang petani untuk digarap dengan ketentuan bagi hasil berdasarkan ketetapan pihak *nazir*. Dalam hal ini *nazir* tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak mempunyai

<sup>24</sup>Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), 2001, hlm. 205.

<sup>25</sup>Al-Imam Abdilllah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Maghiroh bin Bardazabah AlBukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari, juz 3*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th, hlm. 68.

tanah pertanian. Oleh sebab itu, wajar apabila antara *nazir* bekerja sama dengan petani penggarap, dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka bagi sesuai ketetapan *nazir* atas kesepakatan bersama.<sup>26</sup>

*Muzāra'ah* adalah suatu bentuk kerjasama dalam penggarapan sawah antara pemilik sawah dengan petani penggarap, kerjasama dianggap sah apabila kedua belah pihak masing-masing menyetujui akan mengadakan kerjasama. Dalam hukum Islam setiap kerjasama dalam penggarapan sawah harus memperhatikan syarat dan rukun-rukunnya. Hal ini juga berlaku dalam kerjasama penggarapan sawah dengan sistem *mukai* di Kecamatan Kuta Baru yang isi dari kerjasama tersebut disepakati oleh *nazir* dengan petani penggarap. Akibat hukum dari kerjasama tersebut adalah masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Dari data tersebut, maka kerjasama penggarapan sawah dengan sistem *mukai* pada garis besarnya dapat dianalisis dari akad *muzāra'ah* yang dianggap sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, yaitu:

1. *Aqid*, yaitu adanya pemilik sawah (*nazir*) dan petani penggarap

Dalam hal ini pihak *nazir* adalah orang yang menyediakan tanah pertanian atau sawah, sedangkan petani penggarap adalah orang yang menggarap tanah pertanian atau sawah.

2. *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

Dalam hal ini objek akad adalah lahan pertanian atau sawah harta wakaf. Lahan pertanian tersebut harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya tanah tersebut dalam kondisi dapat ditanami.

3. *Ijab qabul*

Maksudnya adalah suatu proses terjadinya akad antara *nazir* dan petani penggarap. Kedua belah pihak harus suka sama suka (*rela*) dalam melakukan *ijab qabul* tanpa adanya paksaan atau tekanan melalui proses negoisasi antara para pihak.

---

<sup>26</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 277.

#### 4. Hal-hal yang berkaitan dengan bagi hasil

Bagi hasil dilakukan setelah hasilnya terkumpul semua. Dalam bagi bagi hasil ada beberapa syarat, antara lain:<sup>27</sup>

- a. Bagian masing-masing harus disebutkan persentasenya ketika akad;
- b. Hasil adalah milik bersama;
- c. Bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama;
- d. Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui;
- e. Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambagan ma'lum.

Terkait dengan hasil panen pada proses bagi hasil dalam sistem penggarapan sawah harta wakaf yang ada di Kecamatan Kuta Baro, penggarap sawah kurang menegakkan kejujuran dan kebenaran mengenai hasil padi secara keseluruhan. Dalam surat al-Baqarah ayat 188, Allah SWT berfirman:

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بلبا طل وتدلو بها الي الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس  
بلاثم وانتم تعلمو

Dan janganlah sebagaimana kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya.

Sesuai ayat di atas bahwasanya setiap melakukan bagi hasil dalam kerjasama harus dilakukan secara terbuka dan adil diantara para pihaknya yang pada akhirnya tidak menimbulkan ketidakadilan diantaranya. Sehingga kerjasama tersebut tidak merugikan salah satu pihak.

Dipandang dari prinsip fiqh muamalah dan QS. Al-Baqarah ayat 188, bagi hasil dalam kerjasama penggarapan sawah harta wakaf dengan sistem *mukai* yang dilakukan sebagian besar masyarakat Kuta Baro tersebut tidak

<sup>27</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 158.

bertentangan dengan prinsip fiqh muamalah, karena *mukai* justru sebagai upaya pencegahan terjadinya kecurangan maupun ketidakadilan pada proses bagi hasil panen sawah harta wakaf tersebut.

Selain itu, sistem bagi hasil dengan perbandingan 1:4 dalam konsep *mukai* bersifat tidak absolut, artinya *mukai* merupakan suatu sistem yang fleksibel terhadap hasil panen yang diterima oleh petani penggarap, dengan adanya keringanan yang diberikan kepada penggarap sawah harta wakaf apabila terjadi gagal panen total. Hal inilah yang mencerminkan prinsip keadilan terhadap pengelolaan sawah harta wakaf serta tidak menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga *mukai* dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam.

Dari segi pertanggungans resiko dalam pengelolaan sawah dengan sistem *mukai* mempunyai ketentuan bahwa, apabila terjadi kerugian disebabkan karena kelalaian pihak petani maka yang menanggung resikonya adalah petani. Namun apabila terjadi kerugian disebabkan oleh keadaan alam, maka *nazir* memberikan keringanan dalam pembagian hasil *mukai*. Keringanan yang dimaksud disini ialah kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian walaupun dengan porsi yang berbeda. Hal ini sesuai dengan pertanggungans resiko dalam penggarapan sawah menurut hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa *mukai* bertujuan untuk memproteksi setiap kecurangan yang dilakukan masyarakat dalam pengelolaan wakaf. Selain itu *mukai* merupakan adat yang sudah lama dijalankan oleh masyarakat Kecamatan Kuta baro sehingga menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut.

Dari kenyataan yang ada bahwa secara garis besar bila dianalisis, maka kerjasama dengan sistem penggarapan sawah dengan *mukai* yang telah dilakukan masyarakat Kecamatan Kuta Baro tersebut sudah sesuai dengan prinsip yang ada dalam fiqh muamalah. Selain itu, *mukai* juga tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dapat mengetahui hak masing-masing pihak serta bagi hasil yang jelas sehingga terwujud suatu keadilan.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan masalah-masalah di dalam pembahasan ini, serta pemberian penjelasan dan analisa maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Mukai* dalam pengelolaan sawah harta wakaf dilakukan secara lisan antara *nazir* dan petani penggarap, dengan mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya: perolehan hasil panen, luas lahan, letak dan kondisi lahan, serta pertanggung jawaban terhadap risiko. Untuk pembagian keuntungan dari hasil pertanian pada tanah wakaf dibagi menjadi seperempat atau satu bagian untuk *nazir* dan empat bagian untuk penggarap. Hasil yang dibagi adalah hasil kotor sebelum dikurangi dengan biaya-biaya lain seperti pupuk, benih serta alat-alat dan biaya penanaman dibebankan kepada petani penggarap.
2. Hasil dari pengelolaan sawah harta wakaf tersebut harus diserahkan kepada *nazir* tanpa melihat apakah petani tersebut menggarapnya dengan optimal ataupun tidak. Apabila terjadi gagal panen total yang disebabkan oleh faktor eksternal dan petani penggarap sama sekali tidak memperoleh pendapatan dari garapan sawah harta wakaf maka pihak *nazir* memberikan kelonggaran berupa pembebasan kewajiban *mukai*. Akan tetapi, jika petani mengalami gagal panen dan pendapatannya hanya berkurang kisaran 20-40%, maka konsekuensi terhadap petani ialah *mukai* tetap diberlakukan.
3. Dari perspektif hukum Islam, penetapan *mukai* pada bagi hasil pengelolaan sawah harta wakaf yang telah dipraktekkan masyarakat Kecamatan Kuta Baro, baik dari segi pelaksanaannya, proteksi terhadap risiko, maupun sistem pembagian hasilnya tidaklah

bertentangan dengan hukum Islam maupun aturan yang berlaku. Dalam hal ini Islam telah mengenal dengan istilah *muzāra'ah* dan juga telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. dan para sahabatnya.

## B. Saran

1. *Mukai* dalam bagi hasil penggarapan sawah harta wakaf yang telah dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Kuta Baro, diharapkan dapat terus dipertahankan, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang bertanggung jawab dan amanah dalam mengelola harta wakaf yang dititipkan padanya.
2. Diharapkan pula kepada pihak *nazir* agar *mukai* dalam bagi hasil penggarapan sawah harta wakaf yang dilaksanakan di daerah ini benar-benar sesuai dengan konsep bagi hasil yang telah dianjurkan oleh syariat Islam, sehingga terhindar dari unsur-unsur kezaliman yang mungkin terjadi antara *nazir* dan petani penggarap. Dengan tujuan tersebut maka perjanjian yang telah disepakati bersama benar-benar menjadi patokan dalam pembagian hasil persawahan.
3. Petani penggarap hendaknya lebih jujur, transparan dan amanah dalam melaporkan hasil panen dari pengelolaan sawah harta wakaf, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang pada akhirnya dapat merugikan diri sendiri. Selain itu, pengelolaan sawah tersebut diharapkan menjadi suatu usaha dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petani yang tidak memiliki lahan sawah untuk digarap, bukan malah menjadi boomerang bagi petani itu sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Shomad. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul Halim. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Abdul Mannan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1977.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Akhmad Sirojudin Munir. "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif", "*Jurnal Ummul Qura Vol VI, No 2, September 2015*".
- Al-Syeikh Abi Abdillah Abdurrahman. *Tafsir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Dar Ihya al-Turats al-'arabi, Beirut-Libanon, cet 11420 H/1999 M.
- Alsa Asmadi. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Serta kombinasinya dalam Penelitian Psikolog*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Bashlul Hazami, "Peran dan Apikasi Wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan umat di Indonesia", "*Analisis, Volume XVI, Nomor 1, Juni 2016*".
- Buku Panduan Kecamatan Kuta Baro Dalam Angka 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Undang-Undang Perwakafan*, Jakarta: Departemen Agama, 2006.
- Firmansyah, *Pola Pengelolaan Harta Wakaf Pada Organisasi Muhammadiyah Daerah Kota Banda Aceh (Ditinjau Menurut Hukum Islam)*." Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2008.
- Hasna Umama, *Penerapan Akad Muzâra'ah Pada Tanah Wakaf (Studi Pandangan Tokoh Agama Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan)*. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah. Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid III, Beirut: Darul Kutub Illmiah.
- Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Lala Harnita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prkatik Pengolahan Lahan Pertanian Di Jorong Kelabu, Negeri Simpang Tonang, Sumatera Barat*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: kajian kontemporer pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf*, Terj. Ahrul Sani Faturrahman dan Kuwais Mandiri Cahaya Persada, Jakarta: IIMaN, 2004.
- Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Syafi'I*, Terj. Abu Zainab, et al, Jakarta: Lentera, 2009.
- Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005.
- Mukmin Zaklie, *Kewenangan Negara dalam Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum*, Yogyakarta: Mata Padi Presisindo, 2013.
- Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*: Penerjemah: Muhyiddin Mas Rida, Cet ke-1, Jakarta: Khalifa, 2005.
- Nawawi, *Ar-Raudhah*, (Bairut: Dar-al Kutub al-Ilmiah), IV, dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- Nurhidayani, dan Muaidy Yasin, "Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan", *Jurnal Kajian Ekonomi Islam -Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017*.
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

- Rahmad Syafi’I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia 2001.
- Roni Zulmeisa, “Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus Pada Mesjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)”, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016).
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Siti Munawaroh, *Penerapan Akad Muzara’ah Pada Pengelolaan Tanah Wakaf Perspektif Peraturan Undang-Undang Wakaf di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Purbasakti Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara).*” Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2017.
- Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Cet. Ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Dar al-Um Press, 1994.
- Susi Utami, “Analisis strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Pada Masjid Riyadlusolikhin Desa Margodadi Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus)” *Skripsi*, (UIN Raden Intan Lampung, 2017).
- Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2012.
- Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2003.
- Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.
- Tim Penulis Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2006.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu 10: Penerjemah*, Abdul Hayyie al-kattani, dkk, Cet ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

## Lampiran 1: SK penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor:2030/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2019**

### T E N T A N G

#### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang nama nya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Armiadi, S.Ag., MA  
b. Riadhus Sholihin, S.Sy.,MH  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Raudhatun Jinan  
**N I M** : 160102086  
**Prodi** : HES  
**J u d u l** : Mukai Dalam Perjanjian Pengelolaan Harta Wakaf di Kecamatan Kuta Baro dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian Pada Bagi Hasil Sawah)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi; HES;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.

## Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussa'am Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4914/Un.08/FSH.I/11/2019

28 November 2019

Lampiran :-

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Camat, Kecamatan Kuta Baro
2. Geuchik Gampong Cot Preh
3. Geuchik Gampong Ujong Blang
4. Masyarakat Kecamatan Kuta Baro
5. Nazhir Gampong Kec. Kuta Baro

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Raudhatun Jinan  
NIM : 160102086  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VII (Tujuh)  
Alamat : Jl. Blang Bintang Lana Desa Cot Preh, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Mukai dalam Perjanjian Pengelcaan Harta Wakaf di Kecamatan Kuta Baro dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian pada Bagi Hasil Sawah)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

a.n Dekan  
Wakil Dekan I,



### Lampiran 3: Daftar Wawancara

#### DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana konsep *mukai* yang dijalankan oleh masyarakat Kecamatan Kuta Baro
2. Bagaimana pengelolaan sawah harta wakaf di Kecamatan Kuta Baro
3. Apa yang menjadi pertimbangan *nazir* dan juga aparat *Gampong* dalam menggunakan sistem *mukai* dalam pengelolaan sawah harta wakaf
4. Bagaimana perjanjian *mukai* dalam pengelolaan sawah harta wakaf
5. Bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan antara *nazir* dengan petani penggarap harta wakaf
6. Apa saja yang menjadi indikator dalam penetapan *mukai* terhadap pengelolaan harta wakaf
7. Bagaimana sistem bagi hasil yang ditetapkan oleh *nazir* terhadap petani harta wakaf
8. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan *nazir* terhadap petani pada pengelolaan sawah harta wakaf
9. Berapa lama jangka waktu pengelolaan sawah harta wakaf dengan menggunakan sistem *mukai*
10. Bagaimana konsekuensi perjanjian *mukai* terhadap pendapatan petani pada sawah harta wakaf
11. Bagaimana sistem pertanggung jawaban risiko terhadap petani harta wakaf yang disebabkan oleh kelalaian petani
12. Bagaimana sistem pertanggung jawaban risiko terhadap kerugian yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak
13. Bagaimana bentuk keringanan yang diberikan *nazir* kepada penggarap
14. Bagaimana sikap pihak *gampong* atau *nazir* terhadap risiko yang diebabkan oleh kelalaian atau diluar kesalahan salah satu pihak
15. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *mukai* pada pengelolaan sawah harta wakaf.

**Lampiran 4: Dokumentasi**

